

RENCANA STRATEGIS

DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA KOTA METRO

2021 - 2026

*Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan,
Sehat, Sejahtera, dan Berbudaya*



PEMERINTAH KOTA METRO
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
Jl. Jendral Sudirman No.112, Metro, Kec. Metro Pusat, Kota Metro, Lampung

KATA PENGANTAR

Dinamika pembangunan pada era globalisasi dan reformasi yang berlangsung secara cepat saat ini telah mendorong lahirnya model pembangunan yang mengacu pada perencanaan strategis (*strategic planning*). Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi suatu lembaga/ organisasi perangkat daerah.


Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (DISPORAPAR) Kota Metro menyusun Renstra Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) tahun 2021-2026 sebagai acuan penyusunan rencana kerja tahunan (Renja OPD). Penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Penyusunan Renstra dilaksanakan secara partisipatif oleh seluruh unsur di lingkungan DISPORAPAR Kota Metro dan stakeholder terkait. Dengan Renstra ini diharapkan dapat dilakukan evaluasi terhadap kinerja DISPORAPAR Kota Metro sebagai pengelola teknis program dan kegiatan sekaligus sebagai salah satu bentuk akuntabilitas kepada masyarakat.

Semoga penyusunan Renstra ini mendapatkan ridho Allah SWT dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 12 Juni 2021

Kepala Dinas,



TRI HENDRIYANTO, ST.,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19681002 199703 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	5
1.2.1 Maksud dan Tujuan	8
1.3. Sistematika Penulisan	8
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN	11
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	11
2.2. Sumber Daya DISPORAPAR	35
2.2.1. Kondisi Sumber Daya Manusia	35
2.2.2. Sumber daya Sarana dan Prasarana	37
2.3. Kinerja Pelayanan Organisasi	39
2.3.1. Pencapaian Kinerja	39
2.3.2. Kinerja Keuangan	41
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan	45
2.4.1. Tantangan DISPORAPAR.....	45
2.4.2. Peluang DISPORAPAR.....	46
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS	45
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	48
3.2. Telaah Visi, Misi, Program Walikota dan Wakil Walikota Metro	49
3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Provinsi/Lembaga.....	53
3.3.1. Kementerian Pemuda dan Olahraga	53
3.3.2. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	57
3.3.3. Telaahan RPJMD Provinsi Lampung	59
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KHLS	61
3.4.1. Telaahan RTRW Kota Metro	61
3.4.2. Telaahan KLHS	63
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	64
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	66
4.1. Tujuan Dan Sasaran	66

4.1.1. Tujuan	66
4.1.2. Sasaran	66
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	69
5.1. Strategi	69
5.2. Arah Kebijakan	70
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	72
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ...	94
BAB VIII. PENUTUP	98

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan	35
Tabel 2. Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan	36
Tabel 3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural	36
Tabel 4. Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat Penjenjangan	37
Tabel 5. Jumlah Pegawai berdasarkan Unit Kerja	37
Tabel 6. Kondisi dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kerja DISPORAPAR Kota Metro Tahun 2021	38
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Organisasi	40
Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Organisasi	42
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Disporapar Kota Metro	68
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	71
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Disporapar	79
Tabel 7.1. Indikator Kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kota Metro yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	89

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan	4
Gambar 2. Struktur Organisasi DISPORAPAR Kota Metro	13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menuntut perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan di Pemerintah Daerah Kota Metro yang termasuk didalamnya adalah pembentukan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (DISPORAPAR) Kota Metro. DISPORAPAR merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah.

Keberadaan DISPORAPAR sebagai perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Metro wajib menyusun dokumen perencanaan strategis (Renstra). Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro 2021-2026 disusun sebagai perwujudan amanah Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Metro 2021-2026 melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021.

RPJMD Kota Metro Tahun 2021-2026 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJPD Kota Metro Tahun 2005-2025. Tahap ini ditujukan untuk mewujudkan masyarakat maju dan sejahtera yang didukung oleh kemantapan sarana dan prasarana, SDM berkualitas dan berdaya saing, situasi sosial yang kondusif, perekonomian lokal yang kokoh dan lingkungan yang *sustainable* dengan kesadaran hukum sebagai wujud kemandirian budaya/perilaku masyarakat seutuhnya.

Sejalan dengan penyusunan RPJMD, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

menjelaskan bahwa setiap OPD wajib untuk menyusun Renstra dengan berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun yaitu periode Tahun 2021-2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada yang mungkin timbul. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Renstra OPD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.


Secara fungsional, Renstra DISPORAPAR digunakan sebagai acuan perencanaan dan pedoman pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata Kota Metro, serta menjangkau kemitraan lintas program, lintas sektor, lintas pelaku, lintas OPD dan lintas kewilayahan. Kebijakan di bidang kepemudaan dalam Renstra ini diposisikan agar pemuda Kota Metro mampu merespon permasalahan aktual kepemudaan dan kemasyarakatan sekaligus secara proaktif mencari dan menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Hal tersebut bermakna sebagai spirit kepeloporan, kreativitas, kepedulian, dan kesukarelaan pemuda. Dengan spirit ini pemuda tidak saja mampu berperan aktif dalam pembangunan, namun sekaligus menjadi *solution maker* bagi permasalahan yang melingkupi pemuda itu sendiri. Oleh karenanya perlu terus ditingkatkan wawasan, kapasitas, dan ketrampilan pemuda guna mendukung partisipasi dan peran aktif pemuda dalam pembangunan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.

Kebijakan bidang olahraga dalam Renstra ini diposisikan pada upaya-upaya memotivasi dan memfasilitasi agar masyarakat gemar

berolahraga dan menjadikan olahraga sebagai gaya hidup, terutama untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, pergaulan sosial, prestasi olahraga, dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya secara terencana dan sistemik. Pembangunan keolahragaan di Kota Metro melingkupi olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi secara proporsional, sehingga tercipta interaksi sinergis yang berlangsung secara sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan melalui tahap pembudayaan, pemassalan, pembibitan, dan peningkatan prestasi yang membentuk bangunan sistem pembinaan dan pengembangan keolahragaan sebagaimana yang diharapkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

Kebijakan bidang Pariwisata diharapkan memberikan kontribusi dan peran strategis dalam pembangunan perekonomian daerah, pengembangan wilayah maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui upaya-upaya penataan destinasi dan pengembangan produk wisata, promosi pariwisata, pembinaan industri pariwisata dan/atau industri kreatif, serta penataan kelembagaan kepariwisataan. Peran strategis sektor pariwisata tersebut digambarkan dalam visi pembangunan Kota Metro 2021-2026 yang berbunyi "***Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, Sehat, Sejahtera, dan Berbudaya***".

Keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan daerah dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :



Gambar 1. Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan

Pada bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra OPD yang berpedoman pada RPJMD, dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja OPD. Dokumen Renstra OPD adalah penjabaran RPJMD, terkait dengan program dan kegiatan OPD dalam mendukung prioritas pembangunan Kepala Daerah. Sementara penetapan kebijakan baru terkait dengan dinamika pembangunan yang belum diakomodasi dalam RPJMD dapat dimutakhirkan dalam dokumen RKP dan Renja OPD.

Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, serta rencana program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi dalam Peraturan Walikota Metro Nomor 37 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Metro Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Metro. Dokumen Renstra menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja OPD sebagai rencana kerja pembangunan tahunan OPD untuk kemudian menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD (RKA OPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD (DPA OPD).

1.2. Dasar Hukum

Landasan Hukum penyusunan Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro tahun 2021-2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
9. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
10. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
11. Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Keolahragaan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan kepariwisataan Nasional tahun 2010 – 2025;
19. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan

- Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2019 Tentang Hasil Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah ;
 23. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 500);
 24. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 02);
 25. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Metro Tahun 2005-2026 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 14);
 26. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
 27. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24) sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro 2026 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9);
 28. Peraturan Walikota Metro Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Metro Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Susunan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Metro.

1.2.1. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra ini dimaksudkan untuk menentukan arah dan tujuan pelaksanaan pembangunan bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata Kota Metro pada kurun waktu tahun 2021-2026.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra adalah :

- a. Untuk mewujudkan pencapaian sasaran program bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Metro tahun 2021-2026;
- b. Acuan untuk menetapkan perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan yang sejalan dengan RPJMD Kota Metro tahun 2021-2026;
- c. Memberikan pedoman penyusunan rencana kerja tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro serta sebagai pedoman penyusunan instrumen pemantauan, pengendalian dan evaluasi pembangunan pada kurun waktu 2021-2026.

1.3. Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kota Metro Tahun 2021–2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menyampaikan deskripsi tentang latar belakang dan dasar hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika dalam penyusunan dokumen RENSTRA.

BAB II. GAMBARAN DAN PELAYANAN DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA METRO

Bab ini berisi tugas, fungsi dan struktur organisasi, kondisi sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta tantangan

dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Bab ini menjelaskan mengenai Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan, Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota, telaahan Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga, Renstra Kementerian Pariwisata dan telaahan RPJMD Provinsi, Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung, Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Lampung, telaah RTRW Kota Metro dan KLHS, serta penentuan issue-issue strategis.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro serta Strategi dan Kebijakan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII. PENUTUP

Memuat kaidah pelaksanaan yang memuat penjelasan antara lain : Renstra OPD merupakan pedoman dalam penyusunan Renja OPD, penguatan peran para Stakeholders dalam pelaksanaan Renja OPD, dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan, serta catatan harapan Kepala OPD.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA METRO

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24) sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro 2026 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9) tentang Susunan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Metro, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro adalah membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kepemudaan, Olahraga dan Bidang Pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan bidang kepemudaan, bidang olahraga, bidang pariwisata dan bidang ekonomi kreatif.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya pada bidang kepemudaan, bidang olahraga, bidang pariwisata dan bidang ekonomi kreatif;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya pada bidang kepemudaan, bidang olahraga, bidang pariwisata dan bidang ekonomi kreatif;

- c. Pembinaan dan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya pada bidang kepemudaan, bidang olahraga, bidang pariwisata dan bidang ekonomi kreatif;
- d. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro berkewajiban melakukan pembinaan, menggali potensi daerah dibidang bidang Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif. Untuk mengevaluasi, memantau serta mengendalikan atas pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota Metro berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Metro dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris dan 4 (empat) orang Kepala Bidang, yaitu : Kepala Bidang Bidang Kepemudaan, Kepala Bidang Olahraga, Kepala Bidang Pariwisata, dan Kepala Bidang Ekonomi Kreatif. Pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Metro juga terdapat 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis yaitu Unit Pelaksana Teknis Olahraga.


Susunan organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro terdiri dari :

- 1. Kepala Dinas
- 2. Sekretaris, membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.

3. Kepala Bidang Kepemudaan, membawahi :
 - a. Seksi Pemberdayaan Pemuda;
 - b. Seksi Pengembangan Pemuda;
 - c. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda.
4. Kepala Bidang Olahraga, membawahi :
 - a. Seksi Pembudayaan Olahraga;
 - b. Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga;
 - c. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga.
5. Kepala Bidang Pariwisata, membawahi :
 - a. Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata;
 - b. Seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
 - c. Seksi Pengembangan Industri Pariwisata.
6. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif, membawahi :
 - a. Seksi Riset, Edukasi, Pengembangan SDM dan Infrastruktur;
 - b. Seksi Akses Permodalan dan Pemasaran;
 - c. Seksi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Hubungan Antar Lembaga Dan Wilayah.
7. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Olahraga

Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata

Kota Metro sebagaimana bagan di bawah ini :



Gambar 2. Struktur Organisasi DISPORAPAR Kota Metro

Selanjutnya, tugas pokok pada DISPORAPAR Kota Metro diuraikan ke dalam masing-masing sub unit kerja, yaitu :

1. **Sekretariat**

Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan, dan Sub Bagian Perencanaan. Sekretariat mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan perencanaan, urusan umum dan kepegawaian, penatausahaan keuangan dan pengkoordinasian tugas-tugas bidang. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program, kegiatan, anggaran, peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
- b. Pelaksanaan koordinasi kegiatan dan penyelenggaraan tugas di Lingkungan Dinas;
- c. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, hukum dan peraturan perundang-undangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan perpustakaan, publikasi dan dokumentasi;
- d. Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, hubungan kemasyarakatan dan protokol Dinas;
- e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas;
- f. Penyelenggaraan pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Daerah;
- g. Pelaksanaan koordinasi pelaporan indikator kinerja Dinas yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan

- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretariat Disporapar Kota Metro di dukung oleh 3 Sub Bagian, yaitu:

A. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan Pelaksanaan tugas dan pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian.

Adapun fungsinya, adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan pembinaan dan pelayanan administrasi umum ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, hukum dan peraturan perundang-undangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan perpustakaan, publikasi dan dokumentasi;
- b. Menyiapkan bahan pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, hubungan kemasyarakatan dan protokol Dinas;
- c. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Daerah;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya;
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang; dan
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai tugas dan fungsinya.

B. Sub Bagian Keuangan

Mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dinas.

Adapun fungsinya, adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan pengelolaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas;

- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dokumen pelaksanaan anggaran;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi PNS/ ASN;
- d. Melaksanakan pembinaan administrasi keuangan dan menyiapkan bahan pembiayaan administrasi akuntansi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dinas;
- e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai tugas dan fungsinya.

C. Sub Bagian Perencanaan

Mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, melaporkan tugas pelayanan serta pengkoordinasian penyusunan rencana dan program dinas.

Adapun fungsinya, adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana program, kegiatan, anggaran dan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi kegiatan di Lingkungan Dinas;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi pelaporan indikator kinerja Dinas yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi pelaporan indikator kinerja Dinas yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
- e. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan perencanaan Dinas lainnya;
- g. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); dan
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2. Bidang Kepemudaan

Bidang Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang kepemudaan yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda serta fasilitasi infrastruktur dan kemitraan pemuda.

Adapun fungsinya, adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- c. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- e. Pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/ non perizinan/ rekomendasi sesuai bidangnya;
- f. Pelaksanaan pengembangan kemitraan Pemerintah Daerah dengan masyarakat dan/ atau pemuda dalam pembangunan;
- g. Pelaksanaan pengembangan manajemen, wawasan dan kreatifitas pemuda;
- h. Pelaksanaan pengembangan kemitraan dan kewirausahaan;
- i. Pelaksanaan pencegahan dan perlindungan bahaya destruktif;
- j. Pelaksanaan pembinaan pendidikan dan pelatihan terhadap organisasi dan kegiatan kepemudaan;

- k. Pelaksanaan pengaturan sistem penganugerahan prestasi;
- l. Pelaksanaan perumusan kriteria dan standarisasi lembaga kepemudaan;
- m. Pelaksanaan pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan;
- n. Pelaksanaan pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (IPTEK) dan Keimanan Ketaqwaan (IMTAQ);
- o. Pelaksanaan peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan;
- p. Pelaksanaan pembinaan, penyusunan pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan;
- q. pelaksanaan pembinaan pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan;
- r. pelaksanaan pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan;
- s. pelaksanaan pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan;
- t. Pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
- u. Pelaksanaan administrasi Bidang Kepemudaan; dan
- v. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

A. Seksi Pemberdayaan Pemuda

Seksi Pemberdayaan Pemuda mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Pemberdayaan Pemuda.

Adapun fungsinya, adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang peningkatan sumberdaya manusia pemuda, peningkatan wawasan pemuda,

- peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda, serta peningkatan kreativitas pemuda;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan sumberdaya manusia pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda, serta peningkatan kreativitas pemuda;
 - c. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan sumberdaya manusia pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda, serta peningkatan kreativitas pemuda;
 - d. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan sumberdaya manusia pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda, serta peningkatan kreativitas pemuda;
 - e. Menyiapkan bahan administrasi peningkatan sumberdaya manusia pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda, serta peningkatan kreativitas pemuda;
 - f. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (IPTEK) dan Keimanan Ketaqwaan (IMTAQ);
 - g. Menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kriteria dan standarisasi lembaga kepemudaan;
 - h. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan;
 - i. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan terhadap organisasi dan kegiatan kepemudaan;
 - j. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan, penyusunan pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang

- kepemudaan;
- k. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan;
 - l. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan;
 - m. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan; dan
 - n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

B. Seksi Pengembangan Pemuda

Seksi Pengembangan Pemuda mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Pengembangan Pemuda. Adapun fungsinya, adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang kepemimpinan, kepeloporan, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, serta kewirausahaan pemuda;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kepemimpinan, kepeloporan, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, serta kewirausahaan pemuda;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang kepemimpinan, kepeloporan, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, serta kewirausahaan pemuda;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kepemimpinan, kepeloporan, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, serta kewirausahaan pemuda;
- e. Menyiapkan bahan administrasi bidang kepemimpinan, kepeloporan, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, serta kewirausahaan pemuda;
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengaturan sistem penganugerahan

- prestasi;
- g. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan pemuda;
 - h. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan manajemen, wawasan dan kreativitas pemuda; dan
 - i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

C. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda

Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan Pelaksanaan tugas pengembangan, fasilitasi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda.

Adapun fungsinya, adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan fasilitasi infrastruktur prasarana dan sarana kepemudaan dan terselenggaranya kemitraan antara pemuda dan/ atau organisasi kepemudaan dan dunia usaha;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan fasilitasi infrastruktur prasarana dan sarana kepemudaan dan terselenggaranya kemitraan antara pemuda dan/atau organisasi kepemudaan dan dunia usaha;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan kebijakan fasilitasi infrastruktur prasarana dan sarana kepemudaan dan terselenggaranya kemitraan antara pemuda dan/ atau organisasi kepemudaan dan dunia usaha;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi kebijakan fasilitasi infrastruktur prasarana dan sarana kepemudaan dan terselenggaranya kemitraan antara pemuda dan/ atau organisasi kepemudaan dan dunia usaha;
- e. Menyiapkan bahan administrasi kebijakan fasilitasi infrastruktur prasarana dan sarana kepemudaan dan terselenggaranya kemitraan antara pemuda dan/atau organisasi kepemudaan dan dunia usaha;
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan kemitraan pemerintah

- daerah dengan masyarakat dan/ atau pemuda dalam pembangunan;
- g. Menyiapkan bahan pelaksanaan pencegahan dan perlindungan bahaya destruktif;
 - h. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan kemitraan mengatasi dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan, dan kekerasan serta narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
 - i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

3. Bidang Olahraga

Bidang Olahraga mempunyai tugas pokok sebagian tugas Dinas di bidang olahraga yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan pembudayaan, peningkatan prestasi olahraga serta fasilitasi infrastruktur dan kemitraan olahraga.

Adapun fungsinya, adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraan olahraga;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraan olahraga;
- c. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraan olahraga;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraan olahraga;
- e. Pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan/rekomendasi sesuai bidangnya;

- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
- g. Pelaksanaan penyelenggaraan keolahragaan;
- h. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan keolahragaan;
- i. Pelaksanaan pengelolaan keolahragaan;
- j. Pelaksanaan penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga;
- k. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keolahragaan;
- l. Pelaksanaan pendanaan keolahragaan;
- m. Pelaksanaan pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (IPTEK) keolahragaan;
- n. Pelaksanaan pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan;
- o. Pelaksanaan pengembangan kemitraan pemerintah daerah dengan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan olahraga;
- p. Pelaksanaan peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manager dan pembina olahraga;
- q. Pelaksanaan pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga;
- r. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengembangan organisasi, kejuaraan serta pemberdayaan olahraga prestasi;
- s. Pelaksanaan pengembangan manajemen olahraga;
- t. Pelaksanaan pengembangan kemitraan industri dan kewirausahaan olahraga;
- u. Pelaksanaan pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat;
- v. Pengkoordinasian dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pengembangan organisasi dan kejuaraan;
- w. Pengawasan dan pengendalian di bidang pengembangan organisasi dan kejuaraan olahraga;
- x. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang olahraga khusus, umum, tradisional dan lansia;

- y. Pengkoordinasian dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang olahraga khusus dan lansia;
- z. Pengawasan dan pengendalian di bidang olahraga khusus dan lansia;
- aa. Pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
- bb. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

A. Seksi Pembudayaan Olahraga

Seksi Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan Pelaksanaan tugas Pembudayaan Olahraga.

Adapun fungsinya, adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional, layanan khusus dan lansia, serta penghargaan olahraga;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional, layanan khusus dan lansia, serta penghargaan olahraga;
- c. Menyiapkan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional, layanan khusus dan lansia, serta penghargaan olahraga;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional, layanan khusus dan lansia, serta penghargaan olahraga;
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional, layanan khusus dan lansia;

- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional, layanan khusus dan lansia;
- g. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional, layanan khusus dan lansia;
- h. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional, layanan khusus dan lansia;
- i. Menyiapkan bahan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional, layanan khusus dan lansia;
- j. Menyiapkan bahan pelaksanaan pendanaan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional, layanan khusus dan lansia;
- k. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan IPTEK olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional, layanan khusus dan lansia;
- l. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan kerjasama dan informasi olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional, layanan khusus dan lansia;
- m. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan kemitraan pemerintah daerah dengan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional, layanan khusus dan lansia;
- n. Menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manager dan pembina olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional, layanan khusus dan lansia;
- o. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional, layanan khusus dan

- lansia;
- p. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional, layanan khusus dan lansia serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat;
 - q. Menyiapkan bahan penyusunan pengawasan dan pengendalian di bidang pengembangan organisasi dan kejuaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional, layanan khusus dan lansia;
 - r. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional, layanan khusus dan lansia;
 - s. Menyiapkan bahan pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
 - t. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

B. Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga

Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan tugas Pelaksanaan Peningkatan Prestasi Olahraga.

Adapun fungsinya, adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi;
- c. Menyiapkan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi;

- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyelenggaraan pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi;
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi;
- g. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi;
- h. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga prestasi;
- i. Menyiapkan bahan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan olahraga prestasi;
- j. Menyiapkan bahan pelaksanaan pendanaan pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi;
- k. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan IPTEK olahraga prestasi;
- l. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan kerjasama informasi dan promosi olahraga prestasi;
- m. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan kemitraan pemerintah daerah dengan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan olahraga prestasi;
- n. Menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manager dan pembina olahraga prestasi;
- o. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga prestasi;
- p. Menyiapkan bahan penyusunan pengawasan dan pengendalian di bidang pengembangan organisasi dan kejuaraan olahraga prestasi;
- q. Menyiapkan bahan pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
- r. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

C. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga

Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan Pelaksanaan tugas fasilitasi standarisasi, infrastruktur dan kemitraan olahraga.

Adapun fungsinya, adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang fasilitasi standarisasi, infrastruktur dan kemitraan olahraga;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi standarisasi, infrastruktur dan kemitraan olahraga;
- c. Menyiapkan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi standarisasi, infrastruktur dan kemitraan olahraga;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi standarisasi, infrastruktur dan kemitraan olahraga;
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/ non perizinan/ rekomendasi sesuai kewenangannya;
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi infrastruktur prasarana dan sarana olahraga;
- g. Menyiapkan bahan penyelesaian permasalahan operasional prasarana dan sarana olahraga;
- h. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana olahraga;
- i. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana olahraga;
- j. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pembangunan, pengadaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana olahraga;
- k. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pembangunan prasarana olahraga;
- l. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian pembangunan, pengadaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana olahraga;
- m. Menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas;

- n. Menyiapkan bahan pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
- o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pariwisata

Bidang Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pariwisata, yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan industri pariwisata.

Adapun fungsinya, adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/ non perizinan/ rekomendasi sesuai bidangnya;
- b. Pelaksanaan penyusunan program pengembangan potensi pariwisata;
- c. Pelaksanaan penyusunan program dan anggaran bidang pariwisata;
- d. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan potensi pariwisata;
- e. Pelaksanaan peningkatan kualitas dan kuantitas potensi obyek dan daya tarik wisata, sarana prasarana pariwisata dan potensi pariwisata;
- f. Pelaksanaan perwujudan sapta pesona pariwisata;
- g. Pelaksanaan pengembangan pariwisata secara terpadu;
- h. Pelaksanaan pengelolaan kearsipan pariwisata;
- i. Pelaksanaan pembinaan dan pelatihan pariwisata;
- j. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program pengembangan potensi pariwisata;
- k. Pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang pariwisata yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

A . Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata

Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengembangan destinasi pariwisata.

Adapun fungsinya, adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan/rekomendasi pengembangan destinasi pariwisata;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan program pengembangan destinasi pariwisata dan sumber daya pariwisata;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan program dan anggaran bidang destinasi pariwisata dan sumber daya pariwisata;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan destinasi pariwisata dan sumber daya pariwisata;
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan kualitas dan kuantitas potensi obyek dan daya tarik wisata, sarana prasarana pariwisata dan sumber daya pariwisata;
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan perwujudan sapta pesona pada destinasi pariwisata;
- g. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan destinasi pariwisata secara terpadu;
- h. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan kearsipan destinasi pariwisata, prasarana dan sumber daya pariwisata;
- i. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pelatihan sumber daya manusia destinasi pariwisata;
- j. Menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program pengembangan destinasi pariwisata dan sumber daya pariwisata;
- k. Menyiapkan bahan pelaksanaan pelaporan indikator kinerja seksi destinasi pariwisata yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan

- l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

B. Seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengembangan pemasaran pariwisata.

Adapun fungsinya, adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan/ rekomendasi promosi dan event pariwisata;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan promosi pariwisata skala Daerah;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan Daerah dalam pengembangan sistem informasi pariwisata;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan program dan anggaran promosi pariwisata;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman event promosi dan penyelenggaraan promosi pariwisata skala Daerah;
- f. Menyiapkan bahan mengikuti pameran, pelaksanaan event, roadshow di dalam dan luar negeri bekerja sama dengan pemerintah daerah, provinsi dan/atau pemerintah pusat;
- g. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyelenggaraan duta wisata dan/atau pemilihan muli mekhanai;
- h. Menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan sarana dan event promosi pariwisata;
- i. Menyiapkan bahan pelaksanaan program event promosi pariwisata dalam dan luar negeri;
- j. Menyiapkan bahan penyediaan informasi pariwisata dan pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata skala Daerah;
- k. Menyiapkan bahan pelaksanaan pelaporan indikator kinerja seksi pengembangan pemasaran pariwisata yang tertuang dalam dokumen

perencanaan strategis; dan

- I. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

C. Seksi Pengembangan Industri Pariwisata

Seksi Pengembangan Industri Pariwisata mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengembangan industri pariwisata.

Adapun fungsinya, adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan/ rekomendasi usaha jasa dan sarana pariwisata, serta usaha rekreasi dan hiburan umum pariwisata;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan program dan anggaran pengembangan industri pariwisata;
- c. Menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan usaha jasa dan sarana pariwisata serta rekreasi dan hiburan umum pariwisata;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan, monitoring dan pengawasan usaha jasa dan sarana pariwisata, serta usaha rekreasi dan hiburan umum pariwisata;
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan mitra usaha jasa dan sarana pariwisata, usaha rekreasi dan hiburan umum pariwisata;
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan pelaporan indikator kinerja seksi pengembangan industri pariwisata yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

5. Bidang Ekonomi Kreatif

Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai tugas merumuskan standar kebijakan di bidang ekonomi kreatif berbasis media, desain, iptek, seni, budaya dan pengembangan serta fasilitasi sumber daya alam, manusia, dan budaya.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Ekonomi Kreatif

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi kreatif berbasis media, desain, iptek, seni, budaya dan pengembangan serta fasilitasi sumber daya alam dan manusia;
- b. Penyusunan pola pengembangan kemitraan dan penumbuhkembangan kewirausahaan yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan keimanan ketaqwaan (IMTAQ);
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang ekonomi kreatif berbasis media, desain, iptek, seni, budaya dan pengembangan serta fasilitasi sumber daya alam dan manusia;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang ekonomi kreatif berbasis media, desain, iptek, seni, budaya dan pengembangan serta fasilitasi sumber daya alam dan manusia;
- e. Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Ekonomi Kreatif kepada kepala dinas;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Ekonomi Kreatif membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya, Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media Desain dan IPTEK, dan Seksi Kerjasama dan Fasilitasi.

A. Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya

Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan standar, norma dan kriteria serta memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perfilman, seni rupa, seni pertunjukan dan industri musik. Adapun fungsinya adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dan pusat, kabupaten/ kota, pelaku-pelaku seni dan stakeholder dalam perumusan standar, norma, kriteria, prosedur di bidang seni rupa, seni pertunjukan dan seni musik;
- b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan pusat dan lembaga seni rupa, seni pertunjukan dan seni musik serta merumuskan

standar, norma, kriteria, prosedur di bidang produksi film yang berpedoman pada muatan lokal daerah serta sumber daya dan teknologi film;

- c. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait pusat dan daerah dalam rangka pemberian bimbingan teknis di bidang seni rupa, seni pertunjukan dan industri musik;
- d. Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni Budaya;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

B. Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media Desain dan IPTEK

Ekonomi Kreatif Berbasis Media Desain dan Iptek mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan standar, norma dan kriteria serta memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Media, Desain, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Adapun fungsinya adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dan pusat, kabupaten/kota, pelaku-pelaku seni dan stakeholder dalam perumusan standar, norma, kriteria, prosedur di bidang seni kreatifitas Desain, Arsitektur, fashion, audio visual, film dan fotografi;
- b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan pusat dalam merumuskan standar, norma, kriteria, prosedur di bidang seni kreatifitas Desain, Arsitektur, Fashion, Audio Visual, Film dan Fotografi, yang berpedoman pada muatan lokal daerah serta sumber daya dan teknologi;
- c. Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media Desain dan Iptek;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

C. Seksi Kerjasama dan Fasilitasi

Seksi Kerjasama dan Fasilitasi mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan standar, norma dan kriteria serta memberikan bimbingan teknis

dan evaluasi di bidang kerjasama dan fasilitasi. Adapun fungsinya adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dan pusat, kabupaten/ kota, pelaku-pelaku seni *dan stakeholder* dalam perumusan standar, norma, kriteria, prosedur di bidang kerjasama dan fasilitasi ekonomi kreatif;
- b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Kerjasama dan Fasilitasi;
- c. Melaksanakan kerjasama promosi dibidang ekonomi kreatif;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2.2. Sumber Daya Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro

2.2.1. Kondisi Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro berjumlah 65 orang, terdiri dari 52 orang PNS dan 80 orang THL (tenaga kontrak). Jumlah pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1
Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

GOLONGAN	PNS	CPNS	THL (honorar)
Golongan IV	10	-	-
Golongan III	32	-	-
Golongan II	9	-	-
Golongan I	1	-	-
TOTAL	52	-	80
% dari Total	99,98	-	153,84

Pada tabel di atas terlihat bahwa jumlah PNS DISPORAPAR Kota Metro didominasi oleh pegawai golongan III dan IV (80,76%), sementara golongan II dan I relatif rendah (19,22%). Hal ini menggambarkan bahwa

para Pegawai Negeri Sipil DISPORAPAR telah memiliki tingkat pengetahuan yang cukup memadai dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Jumlah PNS Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro berdasarkan tingkat pendidikannya dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

PENDIDIKAN	JUMLAH	% dari TOTAL
Strata 2/S-2	4	7,7
Strata 1/S-1	25	48,1
Diploma	5	9,6
SLTA/Sederajat	17	32,7
SLTP/Sederajat	1	1,9
TOTAL	52	100

Jumlah pegawai berdasarkan eselonering jabatan adalah sebagaimana pada Tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural

ESELON	JUMLAH	% dari TOTAL
Eselon II	1	1,9
Eselon III	5	9,6
Eselon IV	17	32,7
Fungsional	-	0
Staf	29	55,8
TOTAL	52	100

Berdasarkan jenis pelatihan pendidikan dan pelatihan penjurangan yang telah diikuti, dari 52 PNS DISPORAPAR terdapat 1 orang (5,3%) yang telah mengikuti penjurangan Diklatpim III atau sejenisnya, sedangkan Diklatpim IV atau sejenisnya sebanyak 18 orang (94,7%). Idealnya bahwa

para pegawai yang menduduki jabatan eselon III telah/ diwajibkan mengikuti Diklat SPAMA/ Diklatpim III. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini.

Tabel 4
Jumlah Pegawai yang Mengikuti DIKLAT Penjenjangan

NO	JENIS DIKLAT	JUMLAH (Orang)	% DARI TOTAL
1	SPAMA/Diklatpim III	1	5,3
2	ADUM/ADUMLA/Diklatpim IV	18	94,7
	TOTAL	19	100

Jumlah pegawai berdasarkan unit kerja adalah sebagaimana pada Tabel 5 di bawah ini.

Tabel 5
Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit Kerja

UNIT KERJA	JUMLAH	% DARI TOTAL
Sekretariat	16	30,8
Bidang Kepemudaan	5	9,6
Bidang Olahraga	8	15,4
Bidang Pariwisata	9	17,3
Bidang Ekonomi Kreatif	5	9,6
UPT Olahraga	9	17,3
TOTAL	52	100

Pada tabel di atas terlihat bahwa jumlah pegawai di kesekretariatan relatif lebih tinggi daripada pegawai pada masing-masing bidang. Hal ini dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, maupun perencanaan.

2.2.2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Kondisi dan kebutuhan sarana dan prasarana yang dimiliki dengan merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah untuk

mendukung pelaksanaan tugas Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dapat dilihat pada Tabel 6 berikut ini :

Tabel 6
Kondisi dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kerja
DISPORAPAR Kota Metro Tahun 2021

NO	URAIAN	REALI-SASI	KEBUTUHAN (Permendagri No. 7 Th 2006)	SATUAN	KETERANGAN
1.	Ruangan kantor				
	Ruang kerja eselon II	15	25	m ²	<i>Pada DISPORAPAR belum ada ruang kerja eselon IV sesuai standard Permendagri No. 7 Thn 2006</i>
	Ruang kerja eselon III	-	12	m ²	
	Ruang kerja eselon IV	-	9	m ²	
	Ruang kerja staf	-	4	m ²	
	Ruang tamu eselon II	-	12	m ²	
	Ruang tamu eselon III	-	10	m ²	
	Ruang tamu eselon IV	-	10	m ²	
	Ruang tunggu	-	-	m ²	
	Ruang rapat eselon II	-	30	m ²	
	Ruang rapat eselon III	-	12	m ²	
	Ruang pola	-	-		
	Ruang data	-	-		
	Ruang bendahara/ pemegang kas	-	-		
	Ruang arsip	-	-		
	Ruang perpustakaan	-	-		
	Ruang poliklinik	-	-		
	Ruang penyimpanan/gudang	-	-		
	Ruang sentral telpon	-	-		
	Ruang komputer	-	-		
	Ruang pos jaga keamanan	-	-		
	Ruang kantin	-	-		
	Ruang genset	-	-		
	Ruang ibadah/musholla	-	25	M ²	
	Ruang kamar mandi/toilet	-	12	Ruang	
	Ruang penggandaan	-	-		
2	Perlengkapan kantor				
	- Meja kerja es II (Kadis)	1	1	unit	
	- Meja kerja es III	5	5	unit	
	- Meja kerja es IV	15	15	unit	
	- Kursi kerja es II	1	1	unit	
	- Kursi kerja es III	5	5	unit	
	- Kursi kerja es IV	15	15	unit	
	- Meja kerja staf	-	-	-	
	- Kursi kerja staf	-	-	-	
	- Kursi size dan meja	1	25	unit	

- Filling cabinet	-	11	unit
- Foto Presiden dan Wk. Presiden	-	3	unit
- Pesawat telepon	-	-	unit
- AC split	3	10	unit
- Komputer + Printer	-	22	unit
- Televisi	-	2	unit
- Bell	-	1	unit
- Kursi + meja tamu	-	5	unit
- Lemari buku pustaka tamu	-	1	unit
- Kursi rapat	-	30	Unit
- Sound sistem	-	1	unit
- LCD	-	4	unit
- Papan tulis	1	1	unit
- Kalender	-	1	unit
- Lambang negara	-	1	unit
- Faximile	-	1	unit
- Sofa/kursi tamu	-	8	unit
- Laptop	-	6	unit
- Alat pemadam kebakaran	-	-	unit
- Mobil	2	2	Unit
- Motor	7	15	unit

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa kondisi ruang kerja pegawai Disporapar jauh dari keadaan ideal sesuai Permendagri Nomor 7 Tahun 2006 dan belum memadai untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan.

2.3. Kinerja Pelayanan Organisasi

2.3.1. Pencapaian Kinerja

Kinerja pelayanan dan keuangan yang disampaikan dalam renstra ini adalah capaian kinerja program dan kegiatan pemerintahan pada bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota Metro pada periode tahun 2017-2021.

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Disporapar Kota Metro

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang Aktif			-	10 Lembaga	11 Lembaga	12 Lembaga	13 Lembaga		10 Lembaga	12 Lembaga	10 Lembaga	10 Lembaga	-	100%	109,10 %	83,33%	76,92%
2	Jumlah Cabang Olahraga yang aktif			-	23 cabang Olahraga	23 cabang Olahraga	23 cabang Olahraga	23 cabang Olahraga		21 Cabang Olahraga	23 cabang Olahraga	23 cabang Olahraga	23 cabang Olahraga	-	91,30%	100%	100%	100%
3	Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan			-	2 Destinasi	3 Destinasi	3 Destinasi	3 Destinasi		2 Destinasi	3 Destinasi	3 Destinasi	3 Destinasi	-	100%	100%	100%	100%
4	Jumlah Wisatawan			-	250.000 Wisatawan	270.000 Wisatawan	290.000 Wisatawan	310.000 Wisatawan		262.240 Wisatawan	374.098 Wisatawan	303.921 Wisatawan	48.384 Wisatawan	-	104,89 %	138,55 %	104,80%	15,60%
5	Jumlah promosi wisata			-	5 Event	5 Event	6 Event	6 Event		5 Event	5 Event	6 Event	6 Event	-	100%	100%	100%	100%
6	Jumlah Industri kreatif pendukung pariwisata daerah yang dibina			-	1 Industri	3 Industri	5 Industri	7 Industri		1 Industri	6 Industri	5 Industri	3 Industri	-	100%	200%	100%	42,86%

Berdasarkan tabel 2.2 di atas terlihat bahwa realisasi capaian indikator kinerja rata-rata di atas target indikator kinerja sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian urusan kepemudaan, olahraga dan pariwisata pada periode 2017-2021 secara umum menunjukkan kinerja yang baik.

2.3.2 Kinerja keuangan

Evaluasi kinerja anggaran dapat dilihat dari data realisasi anggaran pada program urusan pemerintahan bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata periode 2017-2021 yang secara lengkap dapat dilihat pada tabel 2.3 di bawah ini.

Tabel 2.3
Anggaran Dan Realisasi Pendanaan
Disporapar Kota Metro

No	Uraian	Anggaran Pada tahun Ke					Realisasi Anggaran Pada tahun Ke					Rasio Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun Ke					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	L	m	n	o	p	q	r	s
1	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan		1.359.150.000	1.996.321.000	1.850.250.000	295.808.900		1.277.620.806	1.825.883.500	1.756.656.000	280.119.200		94,00%	91,46%	94,94%	94,70%		
2	Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba		40.000.000	71.500.000	80.000.000	116.198.800		40.000.000	67.750.000	77.025.000	113.153.700		100,00%	94,76%	96,28%	97,38%		
3	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga		40.000.000	0	200.000.000	0		39.775.000	0	197.427.500			99,44%	0,00%	98,71%	0,00%		
4	Program Pembinaan dan Pemasarakan Olahraga		3.054.186.100	3.975.495.000	3.190.620.000	1.005.371.850		2.716.119.932	3.697.473.363	2.998.312.494	956.989.480		88,93%	93,01%	93,97%	95,19%		
5	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga		2.580.454.400	1.133.620.750	644.000.000	5.822.501.100		2.491.542.350	1.039.981.000	617.246.000	5.271.053.000		96,55%	91,74%	95,85%	90,53%		
6	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah		40.000.000	0	0	0		36.220.000	0	0	0		90,55%	0,00%	0,00%	0,00%		
7	Program Pengembangan		451.000.000	484.108.000	1.058.270.000	100.000.000		442.395.800	482.974.154	922.038.800	98.730.000		98,09%	99,77%	87,13%	98,73%		

	Pemasaran Pariwisata																	
8	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata		4.281.500.000	4.258.546.050	2.987.090.000	6.731.760.150		4.148.692.550	3.891.199.385	2.804.286.342	5.932.978.109		96,90%	91,37%	93,88%	88,13%		
9	Program Pengembangan Kemitraan		120.000.000	112.000.000	255.000.000	162.000.000		112.350.000	110.018.000	232.365.000	158.778.000		93,63%	98,23%	91,12%	98,01%		
10	Program Pengembangan Kemitraan Ekonomi Kreatif		0	206.112.000	393.000.000	225.000.000		0	158.454.000	351.195.800	221.364.000		0,00%	76,88%	89,36%	98,38%		

Berdasarkan Tabel 2.3 terlihat rasio antara realisasi dan anggaran pada umumnya dapat dikatakan baik, hal ini tampak pada realisasi penyerapan anggaran pertahunnya yaitu :

1. Pada tahun 2017 terdapat 9 program. Rasio antara realisasi dan anggaran tertinggi mencapai 99,44% yaitu pada program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga dan terendah mencapai 88,93% yaitu pada program pembinaan dan masyarakatan olahraga. Pada Tahun 2017 Rata – rata rasio mencapai 94,47%.
2. Pada tahun 2018 terdiri dari 8 program. Rasio antara realisasi dan anggaran tertinggi mencapai 99,97% yaitu Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata dan yang terendah mencapai 76,88% yaitu Program Pengembangan Kemitraan Ekonomi Kreatif. Pada Tahun 2018 rata – rata rasio mencapai 92,12%.
3. Pada tahun 2019 terdiri dari 9 program. Rasio antara realisasi dan anggaran tertinggi mencapai 98,71% yaitu Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga. Rasio yang terendah mencapai 87,13% yaitu Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata. Pada Tahun 2019 rata – rata rasio mencapai 93,42%.
4. Pada tahun 2020 terdiri dari 8 program. Rasio antara realisasi dan anggaran tertinggi mencapai 98,73% yaitu Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata dan terendah mencapai 88,13% yaitu Program Pengembangan Destinasi Pariwisata. Pada Tahun 2020 rata – rata rasio mencapai 90,14%.

Rata – rata rasio antara realisasi dan anggaran setiap tahunnya yang berkisar antara 76% sampai dengan 99%, menunjukkan bahwa rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan cukup baik. Meskipun ada beberapa program yang rasio antara realisasi dan anggaran masih sangat kecil, seperti program Program Pengembangan Kemitraan Ekonomi Kreatif.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro

2.4.1. Tantangan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro

Dalam rangka pengembangan pelayanan kemasyarakatan dan pelaksanaan tugas pemerintahan terdapat beberapa aspek yang menjadi tantangan yang harus dihadapi diantaranya adalah :

1. Kreatifitas dan profesionalisme pemuda belum kompetitif dalam masuk ke pasar nasional dan global;
2. Keberadaan pemuda pengangguran berpotensi pada kegiatan bersifat negatif dan destruktif serta penyalahgunaan narkoba;
3. Terbatasnya ruang/ tempat bagi pemuda untuk berkarya, berekspresi, dan berinteraksi mengembangkan kreatifitas seni budaya;
4. Belum mantapnya pengelolaan organisasi kepemudaan dan lembaga olahraga;
5. Belum optimalnya penyediaan sarana prasarana berolahraga yang memenuhi standar dan kebutuhan;
6. Adanya perpindahan atlit professional ke daerah lain dan kurang optimalnya pemberian penghargaan kepada pemuda/ olahragawan berprestasi;
7. Jumlah atlit dan olahragawan berprestasi masih sangat terbatas;
8. Semakin ketatnya persaingan daerah dalam penciptaan destinasi wisata dan promosi pariwisata untuk menarik wisatawan dan investor pariwisata;
9. Minimnya sarana prasarana destinasi wisata serta ketersediaan infrastruktur dan fasilitas pariwisata seperti hotel, restoran dan rumah makan, *cottage*, *homestay* dan lain-lain yang kurang mendukung;
10. Belum optimalnya dukungan masyarakat, pelaku wisata dan ekonomi kreatif terhadap perkembangan kepariwisataan;

11. Belum optimalnya sinergitas OPD, kemitraan dan kerjasama antara pemerintah daerah dan dunia usaha swasta (*public and private partnership*) dalam pembangunan pariwisata dan industri kreatif;
12. Meningkatkan integrasi-kolaborasi tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan dalam interaksi sosial, kegiatan budaya, dan kehidupan beragama;
13. Mengintegrasikan objek wisata yang ada di Kota Metro melalui sistem informasi data terpadu;
14. Membangun *creative-hub* sebagai tempat dengan ruang-ruang untuk bekerja bagi komunitas-komunitas kreatif sekaligus menjadi inkubator bisnis industri kreatif (integrasi dengan para pelaku ekonomi kreatif, integrasi pasar kreatif, pembuatan pasar seni dan kreatif, integrasi pelaku ekkrak di tempat wisata, integrasi event ekkrak dengan event pariwisata, integrasi pelaku ekkrak berbasis IT);
15. Pemanfaatan database dan teknologi informasi dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif masih rendah guna mendukung *creative-hub*;
16. Masih minimnya produk-produk industri kreatif dalam menunjang perkembangan pariwisata;
17. Penguatan Promosi dan Pemasaran produk pelaku ekkrak melalui *e-commerce*;
18. Penguatan forum ekonomi kreatif.

2.4.2. Peluang Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro

Peluang pengembangan pelayanan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro adalah :

1. Tersedianya fasilitas teknologi dan informasi untuk peningkatan kualitas pemuda dalam bidang kewirausahaan, olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif;

2. Tersedianya peluang kemitraan/ kerjasama dengan *stakeholder/* pihak terkait untuk pengembangan potensi kepemudaan, olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif;
3. Adanya dukungan organisasi olahraga untuk pengembangan dan peningkatan prestasi olahraga;
4. Cukup tingginya minat pemuda dalam bidang olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif;
5. Adanya peluang kemitraan/ kerjasama dengan berbagai pihak terkait untuk pengembangan dan pelestarian seni budaya;
6. Tersedianya lahan milik Pemerintah Daerah untuk pembangunan prasarana olahraga dan pariwisata;
7. Animo masyarakat untuk berlibur dan berwisata yang semakin tinggi;
8. Adanya dukungan kebijakan pemerintah pusat dan daerah terhadap pembinaan dan pengembangan kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
9. Potensi generasi muda yang cukup besar serta terbuka dengan program pembaharuan dan pemberdayaan;
10. Meningkatnya kesadaran dan kebutuhan masyarakat untuk melaksanakan pola hidup sehat melalui olahraga;
11. Tingginya antusiasme masyarakat terhadap penyelenggaraan event perlombaan olahraga;
12. Tersedianya ajang promosi dan pemasaran wisata pada tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional;
13. Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang cukup pesat menjadikan peluang pemasaran dan promosi pariwisata semakin terbuka;
14. Kondisi daerah yang nyaman, aman, indah, tertib dan bersih sangat mendukung perkembangan pembangunan bidang olahraga, pariwisata, dan ekonomi kreatif (Sapta Pesona).

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Metro antara lain adalah :

1. Terbatasnya sumberdaya manusia kepegawaian yang berlatar belakang pendidikan olahraga dan kepariwisataan;
2. Kurangnya sinergitas dan koordinasi antar organisasi perangkat daerah dalam perencanaan dan pembangunan bidang kepariwisataan, serta belum terbangunnya komitmen untuk menyelenggarakan pembangunan bidang pariwisata secara terpadu;
3. Kurangnya sarana prasarana kepemudaan, pembinaan dan pelatihan sehingga pemuda menjadi lebih kreatif, inovatif dan produktif;
4. Belum tersedianya database yang *update* dan dokumen perencanaan teknis pembangunan bidang kepemudaan, olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif;
5. Daya saing dan daya jual destinasi pariwisata maupun atraksi wisata Kota Metro masih rendah;
6. Masih rendahnya kualitas dan profesionalisme dalam pelayanan pariwisata serta daya kreasi dan inovasi menciptakan paket wisata dan pemasaran wisata;
7. Masih terbatasnya sarana dan prasarana kerja serta pemanfaatan IPTEK dalam menunjang pembangunan daerah melalui peran kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
8. Kurang optimalnya pembudayaan olahraga dan pola pembibitan, pembinaan dan pemanduan atlet olahraga;

9. Belum optimalnya pengembangan destinasi serta promosi dan pemasaran pariwisata;
10. Masih adanya pemuda yang terkena kasus narkoba yang antara lain disebabkan karena kurangnya pendampingan orang tua dan lingkungan serta terbatasnya sarana prasarana yang mendukung kegiatan yang positif untuk kepemudaan;
11. Terbatasnya sarana dan prasarana olahraga yang memadai dan memenuhi standar mengakibatkan rendahnya minat masyarakat melakukan olahraga dan rendahnya prestasi olahraga;
12. Masih kurangnya pembinaan terhadap pelaku usaha ekonomi kreatif.
13. Membangun *creative-hub* sebagai tempat dengan ruang-ruang untuk bekerja bagi komunitas-komunitas kreatif sekaligus menjadi inkubator bisnis industri kreatif (integrasi dengan para pelaku ekonomi kreatif, integrasi pasar kreatif, pembuatan pasar seni dan kreatif, integrasi pelaku ekkrak di tempat wisata, integrasi event ekkrak dengan event pariwisata, integrasi pelaku ekkrak berbasis IT);
14. Masih minimnya produk-produk industri kreatif dalam menunjang perkembangan pariwisata;
15. Belum optimalnya promosi/ pemasaran produk pelaku ekkrak melalui *e-commerce* serta penguatan forum ekonomi kreatif.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Metro

Pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah sangat terkait dengan visi, misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih bertujuan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan organisasi perangkat daerah yang dapat

mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah, dan misi adalah tugas yang harus diemban atau dilaksanakan oleh sebuah instansi agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi akan dijadikan acuan dalam penyusunan tujuan dan sasaran, termasuk menetapkan strategi pembangunan yang akan dilakukan.

Tidak ada Visi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, visi OPD mengacu kepada Visi Pembangunan Kota Metro Tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari visi Kepala Daerah terpilih, yaitu Dr. H. Wahdi, Sp. OG dan Drs. H. Qomaru Zaman, MA yang selanjutnya menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan daerah. Visi ini juga disusun mengacu pada RPJPD Kota Metro Tahun 2005-2025 dimana Kota Pendidikan dan Masyarakat Sejahtera menjadi tujuan akhir pembangunan pada Tahun 2025. Dalam periode 2021-2026, visi pembangunan Kota Metro yaitu : ***"Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, Sehat, Sejahtera, dan Berbudaya"***.

Untuk mewujudkan visi di atas, ditetapkan Misi Pembangunan Kota Metro 2021-2026 yaitu:

1. Mewujudkan kualitas pendidikan dan kebudayaan yang berdaya saing di tingkat nasional dan global dengan menjunjung tinggi nilai keagamaan.
2. Mewujudkan masyarakat sehat jasmani, rohani, dan sehat secara sosial.
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik secara efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan
4. Meningkatkan masyarakat produktif, berdaya saing dalam bidang teknologi, inovasi dan ekonomi kreatif.

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), terhormat, dan bermartabat.

Dari pernyataan misi tersebut, maka misi yang berkaitan dengan pencapaiannya didukung oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro adalah pada Misi 1 yaitu Mewujudkan kualitas pendidikan dan kebudayaan yang berdaya saing di tingkat nasional dan global dengan menjunjung tinggi nilai keagamaan dan Misi 4 yaitu Meningkatkan masyarakat produktif, berdaya saing dalam bidang teknologi, inovasi dan ekonomi kreatif.

Misi 1 adalah upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kebudayaan yang berdaya saing di tingkat nasional dan global dengan menjunjung tinggi nilai keagamaan.

Komitmen perwujudan Misi 1 akan dilaksanakan melalui :

1. Pemerataan kualitas pendidikan dan pengembangan sistem pendidikan yang inklusif;
2. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam berliterasi;
3. Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berkompetisi, berinovasi, beradaptasi terhadap perubahan global serta menciptakan masyarakat yang berkarakter;
4. Meningkatkan integrasi-kolaborasi tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan dalam interaksi sosial, kegiatan budaya, dan kehidupan beragama;
5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan melalui sistem pemberdayaan.

Program Kerja :

1. Menerbitkan Kartu Metro Ceria yang diperuntukkan bagi warga miskin dengan fasilitas bantuan pendidikan, berobat gratis, dan sembako murah.
2. Peningkatan kesejahteraan guru honorer dan pemberian beasiswa bagi guru dan siswa berprestasi

3. Membentuk Struktur Organisasi Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) sampai tingkat kelurahan
4. Revitalisasi Rumah Pintar Kelurahan
5. Penyediaan ruang bagi kelompok seni budaya di 22 kelurahan
6. Peningkatan apresiasi di bidang keagamaan

Urusan yang mengampu pelaksanaan Misi 1 : Pendidikan; Kebudayaan; Perpustakaan; Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Kepemudaan dan Olahraga; dan urusan Fungsi Penunjang.

Misi 4 adalah upaya untuk meningkatkan masyarakat produktif, berdaya saing dalam bidang teknologi, inovasi dan ekonomi kreatif”

Komitmen perwujudan Misi 4 akan dilaksanakan melalui :

1. Menciptakan model-model usaha baru dengan sistem kemitraan antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan perguruan tinggi;
2. Mengintegrasikan objek wisata yang ada di Kota Metro melalui sistem informasi data terpadu;
3. Membangun creative-hub sebagai tempat dengan ruang-ruang untuk bekerja bagi komunitas-komunitas kreatif sekaligus menjadi inkubator bisnis industri kreatif;
4. Meningkatkan bantuan sarana produksi pertanian dan alat mesin pertanian untuk mendukung peningkatan sistem intensifikasi pertanian.

Program Kerja :

1. Kemitraan Meningkatkan Produk Hasil Pertanian Melalui Bantuan Sarana Produksi Pertanian (Saprotan) dan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) bagi Petani
2. Pembukaan 22 Pusat Wirausaha Baru.
3. Pembukaan Pusat Distribusi Bahan Pokok di 5 (lima) Kecamatan

4. Program Kemitraan Pemerintah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat untuk Riset dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat (PROGRAM METRO CREATIVE- HUB).
5. Membangun Creative-Hub (pemasaran produk UMKM berbasis digital)
6. Penciptaan Iklim Wisata Keluarga Terintegrasi.
7. Program Pemberdayaan Ekonomi Rumah Tangga.
8. Program Penguatan Distribusi dan Pemasaran.

Urusan yang mengampu pelaksanaan Misi 4 : Tenaga Kerja; Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Pangan; Penanaman Modal; Pariwisata; Pertanian; Perikanan; Perindustrian; Perdagangan; dan urusan Fungsi Penunjang.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/ Provinsi/ Lembaga

3.3.1. Kementerian Pemuda dan Olahraga

Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia telah menyusun Renstra periode tahun 2020-2024. Dalam Renstra tersebut dirumuskan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan pembangunan sesuai Tupoksi. Visi dalam Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga periode 2020-2024 harus selaras dengan Visi Presiden Republik Indonesia yaitu : ***"Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Indonesia Yang Maju, Berdaya Saing, Berkelanjutan Serta Mengedepankan Kearifan Lokal Dalam Mewujudkan Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"***.

Kementerian Pemuda dan Olahraga melaksanakan urusan pemerintahan untuk membangun, mengembangkan, dan meningkatkan peran kepemudaan dan keolahragaan dalam rangka pembangunan nasional di bidang pemuda dan olahraga dengan sasaran untuk meneguhkan

kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial sebagaimana tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 antara lain adalah untuk: (i) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas (ii) Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing (iii) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (iv) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Reformasi Birokrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga sangat erat dengan poin (ii), (iii) dan (iv).

PROGRAM PRIORITAS DAN INDIKATOR KEMENPORA TAHUN 2020-2024

1 Perbaikan tata kelola kelembagaan, kompetensi ASN, penyederhanaan regulasi, penyesuaian birokrasi dan peningkatan kecepatan pelayanan publik

Indikator:

- Indeks Reformasi Birokrasi (RB) 2024 :85 (A)
- Opini BPK : WTP (setiap tahun hingga 2024)
- Target Maturitas SPIP : level 3 (2024)
- Indeks ANRI tahun 2024: 91 (AA)
- Nilai Sistem Akuntabilitas (SAKIP) 2024 : 91 (AA)
- Indeks Pelayanan Publik tahun 2024 : 4,51 (A)

2 Pemberdayaan pemuda menjadi kreatif, inovatif, mandiri, dan berdaya saing serta menumbuhkan semangat kewirausahaan

Indikator:

- Target IPP 2024 : 57,67 / 61,00
- SDGs/TPB

3 Penguatan ideologi Pancasila dan karakter serta budaya bangsa di kalangan pemuda

Indikator:

- Target IPP 2024 : 57,67 / 61,00
- SDGs/TPB

4 Pemasalan dan pemasyarakatan olahraga yang menimbulkan kegembiraan untuk hidup lebih sehat dan bugur di kalangan masyarakat

Indikator:

- Sport Development Index: 40 (2024)
- SDGs/TPB

5 Pembinaan usia dini dan peningkatan prestasi atlet yang terencana dan berkesinambungan

Indikator:

- Jumlah Medali pada Olympic Games : 2 emas (2020) dan 3 emas (2024)
- Jumlah Medali pada Paralympic Games : 1 emas (2020) dan 3 emas (2024)
- SDGs/TPB

Pemuda Maju Olahraga Jaya! | www.kemenpora.go.id | @KEMENPORA_RI | Kemenpora RI | Video Humas Kemenpora | Kemenpora

Pada program prioritas pertama memiliki indikator keberhasilan pada tahun 2024 sebagai berikut :

1. Indeks Reformasi Birokrasi 85 (A);
2. Opini BPK: WTP;
3. Target maturitas SPIP: level 3;
4. Indeks ANRI: 91 (AA);
5. Nilai sistem akuntabilitas (SAKIP): 91 (AA);
6. Indeks Pelayanan Publik: 4,51(A).

Pembangunan pemuda dan olahraga mempunyai peran strategis dalam mendukung peningkatan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing. Pemuda merupakan generasi penerus sebagai penanggungjawab dan pelaku pembangunan di masa depan, sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Pemuda memiliki peran aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional.

Selanjutnya dalam rangka perjanjian strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi, pemerintah telah menertibkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Rencana pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga dijabarkan dalam peta jalan (road map) reformasi birokrasi yang akan menjadi panduan bagi pengelola reformasi birokrasi pada jajaran Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan melakukan langkah nyata memperbaiki kualitas birokrasi di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Agar rencana aksi reformasi birokrasi dapat dirumuskan secara tepat, maka perlu disusun kerangka pikir keterkaitan antara arah kebijakan nasional sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2020–2024, sasaran reformasi birokrasi, dan strategi implementasinya yang meliputi: area perubahan, quick wins, dan program-programnya.

Quick Wins dimaknai sebagai kemenangan atau keberhasilan yang cepat. Tujuan dari Quick Wins adalah adanya sebuah tindakan atau action yang bisa segera mendatangkan sebuah kemenangan dan keberhasilan, di mana kemenangan tersebut mampu mendorong kemenangan selanjutnya.

Quick Wins dalam kerangka strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan program percepatan dalam bentuk inisiatif kegiatan yang menggambarkan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Rancangan Quick Win Kementerian Pemuda dan Olahraga
Tahun 2020-2024

Tahun	Quick Win Mandatory	PIC	Quick Win Mandiri	PIC
2020	Penyederhanaan Birokrasi untuk Pelayanan Publik yang Lebih Baik	Sekretariat Kementerian	Senam Stay At Home (Senam SAH) untuk meningkatkan partisipasi masyarakat berolahraga	Deputi Pembudayaan Olahraga
2021	Penyederhanaan Birokrasi untuk Pelayanan Publik yang Lebih Baik	Sekretariat Kementerian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sukses PON XX Papua Tahun 2021 2. Pengembangan SPBE untuk layanan publik yang lebih baik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga 2. Sekretariat Kementerian 2022
2022	Quick Win Mandatory	PIC	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya partisipasi pemuda yang berwirausaha Quick Win Mandiri 2. Terwujudnya SDM yang profesional dan berkinerja baik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deputi Pengembangan Pemuda 2. Sekretariat Kementerian pemuda dan Olahraga
2023			<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya partisipasi pemuda dalam kegiatan pencegahan perilaku destruktif 2. Pengelolaan Anggaran yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deputi pemberdayaan Pemuda 2. Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga

2024			<ol style="list-style-type: none"> 1. Ayo Olahraga untuk Indonesia Bugar 2. Terselenggaranya Pelayanan Publik yang prima 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deputi Pembudayaan Olahraga 2. Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga

Selanjutnya Misi juga harus selaras dengan Misi Presiden Republik Indonesia (Kementerian Pemuda dan Olahraga) tahun 2020-2024 adalah :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya ; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

3.3.2. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Dalam Renstra Kementerian Pariwisata Tahun 2020-2024 dijelaskan bahwa Visi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggunakan pijakan Visi Presiden Republik Indonesia periode 2020-2024, yaitu **"Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Indonesia Yang Maju, Berdaya Saing, Berkelanjutan Serta Mengedepankan Kearifan Lokal Dalam**

Mewujudkan Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Visi Kemenparekraf ini selaras dan mendukung pencapaian visi Presiden Republik Indonesia mengandung 4 (Empat) kata kunci utama, yaitu :

1. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang maju;
2. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang berdaya saing;
3. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang berkelanjutan;
4. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang mengedepankan kearifan lokal.

Selanjutnya Misi juga harus selaras dengan Misi Presiden Republik Indonesia (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) tahun 2020-2024 adalah :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya ; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Dalam konteks pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, Kemenparekraf berkontribusi secara langsung terhadap misi nomor 2, yaitu struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing. Selain itu, Kemenparekraf juga berkontribusi tidak langsung terhadap misi Presiden RI nomor 1 dan 8. Pada misi nomor 1 yaitu Peningkatan kualitas manusia Indonesia melalui peningkatan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam

mewujudkan SDM yang Unggul dan Berdaya Saing. Sedangkan misi nomor 8, yaitu Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan Mengoptimalkan pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi Kemenparekraf.

Berdasarkan visi dan misi Presiden Republik Indonesia yang secara otomatis menjadi visi dan misi Kemenparekraf khususnya bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, maka ditentukan tujuan strategis (*strategic goals*) Kemenparekraf. Tujuan Kemenparekraf tahun 2020-2024 adalah **"Meningkatnya kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap ketahanan ekonomi nasional"**. Pencapaian tujuan ini diukur melalui 3 (tiga) indikator, yaitu: (1) Nilai devisa pariwisata; (2) Kontribusi PDB Pariwisata; (3) Nilai ekspor produk ekonomi kreatif.

Arah kebijakan dan strategi Kemenparekraf menggambarkan spirit dan upaya yang dilakukan untuk mengubah kondisi saat ini menjadi kondisi yang diinginkan. Tujuan akhir Kemenparekraf adalah meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi nasional. Tujuan akhir tersebut dapat terwujud melalui pariwisata yang berkualitas (*quality tourism experience*), pariwisata yang berbasis ekonomi kreatif maupun pertumbuhan nilai tambah ekonomi kreatif yang diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi nasional. Hal ini dapat terwujud melalui pembangunan 5 pilar strategis pariwisata dan ekonomi kreatif, yaitu Pilar Destinasi Pariwisata dan Produk Ekonomi Kreatif, Pilar Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pilar Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pilar SDM dan Kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Pilar Kreativitas.

3.3.3. Telaahan RPJMD Provinsi Lampung

Pemerintah Provinsi sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat dan memiliki kewenangan untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan, menjadi salah satu acuan pemerintah kabupaten/kota untuk

melaksanakan pembangunan selama 5 tahun kedepan. Sebagai satu kesatuan wilayah di Provinsi Lampung, seluruh kabupaten/kota wajib mengacu rencana pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung dalam RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024 dengan tetap menyesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah.

Visi pembangunan Provinsi Lampung periode 2019-2024 sesuai dengan Visi Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah Rakyat Lampung Berjaya. Visi "Rakyat Lampung Berjaya" tersebut dimaksudkan sebagai masyarakat yang memenuhi kondisi sebagai berikut :

1. Kehidupan masyarakat yang aman. Agar semua masyarakat dapat melaksanakan aktivitas sosial, budaya dan ekonomi dalam suasana yang aman, tertib dan tentram tanpa ada gangguan dan tekanan dari pihak manapun, serta tanpa adanya konflik sosial antar kelompok masyarakat sehingga masyarakat dapat hidup lebih berbudaya, produktif dan berkembang. Pada sisi lain, kondisi daerah yang aman juga akan meningkatkan minat investasi yang pada gilirannya akan menciptakan kesempatan kerja.
2. Kehidupan masyarakat yang berbudaya. Adalah kondisi masyarakat yang cerdas (smart) dalam mengembangkan potensi dirinya, yang didukung dengan pendidikan yang baik dan merata, lebih memahami demokrasi, lebih kreatif (inovatif) dan produktif dalam berkarya, serta lebih siap berinteraksi (dan beradaptasi) dengan perubahan dan masyarakat global, serta tidak mudah terprovokasi oleh pengaruh-pengaruh yang kontra produktif terhadap pembangunan.
3. Kehidupan masyarakat yang maju dan berdaya saing. Adalah kondisi kehidupan yang lebih produktif yang didukung dengan sarana dan prasarana pelayanan publik yang baik dan merata, sehingga masyarakat siap beradaptasi dengan teknologi dalam memanfaatkan peluang, termasuk dalam persaingan global.
4. Kehidupan yang sejahtera. Adalah kondisi masyarakat yang terlepas dari kemiskinan dan keterbelakangan yang dicirikan dengan kehidupan

yang sehat, pendapatan yang lebih baik dan lebih merata, tercukupinya kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan.

Dalam rangka mencapai visi "Rakyat Lampung Berjaya" tersebut, maka misi pembangunan daerah tahun 2019 – 2024 ditetapkan sebagai berikut :

1. Misi-1 :
Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai.
2. Misi-2 :
Mewujudkan "good govemance" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.
3. Misi-3 :
Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas.
4. Misi-4 :
Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.
5. Misi-5 :
Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.
6. Misi-6 :
Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Metro Provinsi Lampung

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro

Telaahan terhadap Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro Tahun 2011-2031 perlu dilakukan untuk melihat kesesuaian rencana pembangunan bidang

kepemudaan, olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif dengan rencana pola ruang Kota Metro.

Disebutkan dalam Dokumen RTRW Kota Metro Tahun 2011-2031 bahwa pengembangan kawasan pariwisata di Kota Metro bertujuan untuk menyelenggarakan jasa pariwisata atau obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut. Kawasan pariwisata tersebut meliputi pariwisata alam dan buatan. Pariwisata alam ditetapkan di Kecamatan Metro Utara dan Kecamatan Metro Selatan; sedangkan pariwisata buatan ditetapkan di Kecamatan Metro Pusat, Kecamatan Metro Timur, Kecamatan Metro Barat dan Kecamatan Metro Utara.

Arahan pengembangan kawasan pariwisata Kota Metro meliputi :

- a. Mengembangkan obyek-obyek wisata alam seperti Dam Raman dan Bumi Perkemahan;
- b. Mengembangkan obyek wisata buatan di sekitar Dam Raman, sekitar Stadion Tejosari dan kawasan Palm Indah.
- c. Mengembangkan kawasan jasa industri pariwisata berupa hotel, restoran, oleh-oleh dan hiburan lainnya di sepanjang Jalan Sudirman, Jalan AH Nasution dan Jalan Ahmad Yani;
- d. Memenuhi kebutuhan jaringan prasarana dan sarana pada kawasan pariwisata sekitar Dam Raman, Bumi Perkemahan, Stadion Tejosari serta kawasan wisata lainnya;
- e. Mengembangkan industri kreatif pendukung kegiatan wisata di sepanjang Jalan Sudirman, Jalan AH Nasution dan Jalan Ahmad Yani.

Upaya meningkatkan dan menumbuhkan potensi pariwisata Kota Metro dilaksanakan melalui:

1. Pengembangan obyek-obyek wisata kota di Kota Metro yang berpotensi untuk dikembangkan seperti wisata Dam Raman, wisata rekreasi seperti pengembangan waterboom, wisata berbelanja, wisata

- kuliner, wisata hiburan dan lain-lain di Kecamatan Metro Utara, Metro Timur dan Metro Barat;
2. Pengembangan akomodasi wisata, misalnya hotel, penginapan, bank, *money changer*, biro perjalanan, rumah makan/restouran, pusat-pusat perdagangan dan penunjang lainnya di Kecamatan Metro Utara, Metro Timur, Metro Barat dan Metro Pusat;
 3. Melakukan promosi wisata kaitannya dengan obyek wisata yang akan dikembangkan di Kota Metro sendiri maupun obyek-obyek wisata yang ada di sekitar Kota Metro, misalnya berupa *booklet*, *leaflet*, *brosur* dan lain-lain di Kecamatan Metro Utara, Metro Timur, Metro Barat dan Metro Pusat;
 4. Mengembangkan paket-paket wisata yang dikaitkan dengan Kota Metro sendiri dengan obyek wisata yang ada di sekitar Kota Metro, sehingga wisatawan akan tertarik dan tinggal lebih lama di Kota Metro di Kecamatan Metro Utara, Metro Timur, Metro Barat dan Metro Pusat;
 5. Parade budaya Kota Metro dan sekitarnya dengan rute sepanjang jalan kolektor primer dan kolektor sekunder di Metro Pusat.

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan serangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa kaidah pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam kebijakan, rencana dan pembangunan di Kota Metro. Terkait dengan telaahan KLHS bidang pariwisata, maka direkomendasikan agar penetapan zona pariwisata disosialisasikan kepada bagian perijinan pembangunan sehingga penerbitan IMB dapat sesuai dengan rencana zona peruntukannya. KLHS juga merekomendasikan kepada pengembang pariwisata agar memperhatikan sarana prasarana penunjang (jalan akses, air bersih, pengelolaan sampah, pengelolaan limbah, dan lain-lain) dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan objek/ destinasi wisata.

Untuk mendukung pembangunan pariwisata di Kota Metro perlu dilakukan :

- a. Pengembangan paket-paket wisata untuk obyek wisata yang ada di Kota Metro dan wilayah sekitarnya, sehingga wisatawan tertarik dan tinggal lebih lama di Kota Metro;
- b. Perbaikan berbagai sarana penunjang pariwisata, seperti hotel dan penginapan;
- c. Perbanyak bank dan money changer sebagai akses untuk memberikan kemudahan bagi wisatawan asing menukarkan mata uang mereka;
- d. Pembangunan pusat-pusat perdagangan dan rumah makan;
- e. Pembuatan Booklet mengenai wisata Kota Metro yang diletakkan di hotel- hotel yang cukup sering dikunjungi wisatawan;
- f. Pembuatan Laeflet dan brosur;
- g. Parade budaya Kota Metro dan sekitarnya dengan rute sepanjang jalan primer dan sekunder;
- h. Membuka peluang mata pencaharian baru bagi penduduk Kota Metro seperti travel agency dan lainnya;
- i. Meningkatkan kualitas SDM pariwisata melalui berbagai training;
- j. Mengoptimalkan pelayanan terpadu satu atap, kemudahan perijinan serta pemberian insentif bagi investor seperti keringanan pajak.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Dalam menyusun suatu perencanaan, perumusan berbagai analisis permasalahan baik melalui identifikasi, pemahaman, hingga solusi menjadi salah satu titik awal. Hal tersebut dikarenakan melalui analisis permasalahan, OPD dapat menemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh regionalnya sebagai bahan untuk kemudian mendalami pokok permasalahan pada masing-masing bidang kegiatan. Melalui penajaman permasalahan yang berasal dari dinamika lingkungan eksternal maupun internal, pilihan-pilihan kebijakan yang mendasar yang diperlukan atau

tantangan yang kritis yang harus dihadapi agar tujuan dan sasaran dapat tercapai.

Isu-Isu strategis yang menjadi fokus perhatian dan upaya peningkatan kedepan yang berhubungan dengan urusan kepemudaan, olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif, yaitu :

1. Perluasan sasaran pembinaan organisasi kepemudaan;
2. Peningkatan prestasi pemuda-pemudi;
3. Peningkatan kualitas tenaga wasit, pelatih dan tenaga olahraga lainnya;
4. Peningkatan sistem pembinaan olahraga;
5. Peningkatan atlit-atlit yang berprestasi;
6. Peningkatan kapasitas prasarana olahraga;
7. Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata;
8. Peningkatan kualitas kebijakan sektor pariwisata;
9. Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di sektor pariwisata;
10. Peningkatan pembinaan dan pemasaran atas pelaku usaha ekonomi kreatif.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran

4.1.1. Tujuan

Tujuan diartikan sebagai sesuatu (apa) kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Rumusan tujuan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro berkaitan dengan Misi RPJMD tahun 2021-2026 yaitu :

1. Meningkatkan daya saing kepemudaan dan daya saing bidang olahraga;
2. Meningkatkan sektor ekonomi bidang pariwisata dan bidang ekonomi kreatif.

4.1.2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh suatu unit kerja dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/ tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program, dan kegiatan prioritas agar penggunaan sumber daya dapat efisien dan efektif dalam upaya pencapaian visi dan misi. Berikut ini adalah sasaran yang merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan :

1. Meningkatkan kualitas Lembaga kepemudaan;
2. Meningkatkan prestasi olahraga;
3. Meningkatnya PAD sektor pariwisata;
4. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja pelaku ekonomi kreatif.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DISPORAPAR Kota Metro

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
					1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan daya saing kepemudaan dan daya saing bidang olahraga	1.1 Meningkatkan Kualitas Lembaga Kepemudaan	1.1 Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	1.1.1 Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	100%	100%	100%	100%	100%
		1.2 Meningkatkan Prestasi Olahraga	1.2 Jumlah prestasi Olahraga	1.2.1 Jumlah prestasi Olahraga	7 Prestasi	8 Prestasi	9 Prestasi	12 Prestasi	15 Prestasi
2.	Meningkatkan sektor ekonomi bidang pariwisata dan bidang ekonomi kreatif	1.3 Meningkatnya PAD Sektor Pariwisata	1.3 Kunjungan Wisata	1.3.1 Kunjungan Wisata	100%	100%	100%	100%	100%
			1.4 PAD sektor Pariwisata	1.4.1 PAD sektor Pariwisata	1,30%	1,33%	1,35%	1,38%	1,40%
		1.4. Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja Pelaku Ekonomi Kreatif	1.5 Cakupan Usaha Ekonomi Kreatif yang dibina untuk mendapatkan HKI	1.5.1 Cakupan Usaha Ekonomi Kreatif yang dibina untuk mendapatkan HKI	20%	25%	30%	40%	45%
			1.6 Jumlah Pekerja pada industri Ekonomi Kreatif dalam proporsi terhadap total pekerja	1.6.1 Jumlah Pekerja pada industri Ekonomi Kreatif dalam proporsi terhadap total pekerja	55	70	80	95	115

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Strategi merupakan suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi.

Strategi berikut merupakan penjabaran dari apa yang tertuang di dalam RPJMD Kota Metro 2021-2026 sesuai dengan kewenangan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, antara lain :

1. Perluasan sasaran pembinaan organisasi kepemudaan;
2. Peningkatan kualitas tenaga pelatih dan wasit;
3. Peningkatan sistem pembinaan olahraga;
4. Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana olahraga;
5. Peningkatan kualitas kebijakan sektor pariwisata;
6. Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana pariwisata;
7. Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di sektor pariwisata.
8. Penguatan *creative-hub* sebagai tempat dengan ruang-ruang untuk bekerja bagi komunitas-komunitas kreatif sekaligus menjadi inkubator bisnis industri kreatif (integrasi dengan para pelaku ekonomi kreatif, integrasi pasar kreatif, pembuatan pasar seni dan kreatif, integrasi pelaku ekkrak di tempat wisata, integrasi event ekkrak dengan event pariwisata, integrasi pelaku ekkrak berbasis IT);

5.2. Arah Kebijakan

Sesuai dengan tujuan dan sasaran Disporapar dalam rangka mewujudkan keberhasilan organisasi perangkat daerah diperlukan suatu rencana pembangunan yang berkualitas serta kebijakan pembangunan lainnya yang akan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, maka arah kebijakan yang akan dilakukan Disporapar dalam periode 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan tata kelola organisasi secara *good governance* dan komprehensif;
2. Meningkatkan efektivitas pelayanan kepemudaan dan prestasi pemuda;
3. Meningkatkan sarana prasarana olahraga, efektivitas pembinaan terhadap cabang-cabang olahraga, wasit, pelatih dan atlit serta pengembangan dan penyelenggaraan keolahragaan (event-event olahraga);
4. Meningkatkan kualitas dan fasilitasi penyediaan sarana prasarana pariwisata, pembinaan dan fasilitasi usaha pariwisata, promosi dan atraksi pariwisata, fasilitasi pengembangan lembaga dan SDM pariwisata serta peningkatan pemberdayaan masyarakat peduli wisata;
5. Mengembangkan potensi ekonomi kreatif melalui fasilitasi pengembangan, pembinaan, pelatihan, Kerjasama, kemitraan, pemasaran/ promosi dengan pelaku usaha pariwisata, pelaku usaha ekonomi kreatif serta komunitas-komunitas ekonomi kreatif dan bersinergi dengan OPD lain dalam rangka penguatan pada program *creative-hub*.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1. Meningkatkan daya saing kepemudaan dan daya saing bidang olahraga	1 Meningkatkan Kualitas Lembaga Kepemudaan; 2 Meningkatkan Prestasi Olahraga.	1. Perluasan sasaran pembinaan organisasi kepemudaan; 2. Peningkatan kualitas tenaga pelatih dan wasit; 3. Peningkatan sistem pembinaan olahraga; 4. Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana olahraga;	1. Menyelenggarakan tata kelola organisasi secara <i>good governance</i> dan komprehensif; 2. Meningkatkan efektivitas pelayanan kepemudaan dan prestasi pemuda; 3. Meningkatkan sarana prasarana olahraga, efektivitas pembinaan terhadap cabang-cabang olahraga, wasit, pelatih dan atlit serta pengembangan dan penyelenggaraan keolahragaan (event-event olahraga).
2. Meningkatkan sektor ekonomi bidang pariwisata dan bidang ekonomi kreatif	3. Meningkatnya PAD Sektor Pariwisata; 4. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja pelaku ekonomi kreatif.	5. Peningkatan kualitas kebijakan sektor pariwisata; 6. Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana pariwisata; 7. Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di sektor pariwisata; 8. Penguatan <i>creative-hub</i> .	4. Meningkatkan kualitas dan fasilitasi penyediaan sarana prasarana pariwisata, pembinaan dan fasilitasi usaha pariwisata, promosi dan atraksi pariwisata, fasilitasi pengembangan lembaga dan SDM pariwisata serta peningkatan pemberdayaan masyarakat peduli wisata; 5. Mengembangkan potensi ekonomi kreatif melalui fasilitasi pengembangan, pembinaan, pelatihan, Kerjasama, kemitraan, pemasaran/ promosi dengan pelaku usaha pariwisata, pelaku usaha ekonomi kreatif serta komunitas-komunitas ekonomi kreatif dan bersinergi dengan OPD lain dalam rangka penguatan pada program <i>creative-hub</i> .

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Sedangkan kegiatan merupakan pelaksanaan teknis operasional dari program yang memiliki tolok ukur dan kinerja. Indikasi kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/ jasa.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro Tahun 2021 – 2026 terdiri dari 7 program, 22 kegiatan dan 62 sub kegiatan, dengan uraian sebagai berikut :

Kebijakan 1 : Menyelenggarakan tata kelola organisasi secara *good governance* dan komprehensif untuk melaksanakan kebijakan di atas, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro menyelenggarakan program dan kegiatan di bawah ini:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- 4) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan perencanaan kebutuhan BMD SKPD
 - 2) Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 2) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 7) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SKPD
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Pengadaan kendaraan dinas operasional/ lapangan
 - 2) Pengadaan Mebel
 - 3) Pengadaan peralatan dan mesin lainnya

- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 3) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Kebijakan 2 : Meningkatkan efektivitas pelayanan kepemudaan dan prestasi pemuda Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro menyelenggarakan program dan kegiatan di bawah ini :

2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

- a. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/ Kota :
 - 1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor
 - 2) Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing wira usaha pemula
 - 3) Perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengawasan sarana dan prasarana kabupaten/ kota
 - 4) Pemberian Penghargaan Pemuda dan organisasi Pemuda yang berjasa dan/ atau berprestasi
 - 5) Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda
 - 6) Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera

b. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota :

1) Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/ Kota

Kebijakan 3 : Meningkatkan sarana prasarana olahraga, efektivitas pembinaan terhadap cabang-cabang olahraga, wasit, pelatih dan atlit serta pengembangan dan penyelenggaraan keolahragaan (event-event olahraga)

3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

a. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota :

1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota

b. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota :

1) Penyelenggaraan Kejuaraan olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota

2) Penyelenggaraan Kejuaraan Dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota

3) Partisipasi dan keikutsertaan dalam penyelenggaraan kejuaraan

c. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah :

1) Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)

2) Pembinaan Dan Pengembangan Atlet berprestasi Kabupaten/ Kota

d. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga :

1) Pengembangan Organisasi Keolahragaan

2) Pemberiaan Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan berprestasi

e. Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Rekreasi :

1) Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi

Kebijakan 4 : Meningkatkan kualitas dan fasilitasi penyediaan sarana prasarana pariwisata, pembinaan dan fasilitasi usaha pariwisata, promosi dan atraksi pariwisata, fasilitasi pengembangan lembaga dan SDM pariwisata serta peningkatan pemberdayaan masyarakat peduli wisata Untuk melaksanakan kebijakan di atas, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro menyelenggarakan program dan kegiatan di bawah ini :

4. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

a. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota :

- 1) Perencanaan destinasi pariwisata kabupaten/ kota
- 2) Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota
- 3) Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota
- 4) Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota

b. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata daerah kabupaten/ kota

- 1) Penerbitan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten/ kota

5. Program Pemasaran Pariwisata

a. Pemasaran Pariwisata dalam dan luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota :

- 1) Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri;
- 2) Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/ Kota;
- 3) Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik dalam dan Luar Negeri.

Kebijakan 5 : Mengembangkan potensi ekonomi kreatif melalui fasilitasi pengembangan, pembinaan, pelatihan, Kerjasama, kemitraan, pemasaran/ promosi dengan pelaku usaha pariwisata, pelaku usaha ekonomi kreatif serta komunitas-komunitas ekonomi kreatif dan bersinergi dengan OPD lain dalam rangka penguatan pada program creative-hub. Untuk melaksanakan

kebijakan di atas, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro menyelenggarakan program dan kegiatan di bawah ini :

6. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

- a. Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) Sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di daerah Kabupaten/Kota:
 - 1) Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif.
- b. Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif
 - 1) Pengembangan sistem pemasaran
 - 2) Fasilitasi kekayaan intelektual
 - 3) Perlindungan hasil kreatifitas
 - 4) Penyusunan rencana aksi pengembangan ekonomi kreatif
 - 5) Monitoring dan evaluasi pengembangan ekosistem ekonomi kreatif

7. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

- a. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar :
 - 1) Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
 - 2) Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konsevasi Ekonomi Kreatif
 - 3) Fasilitasi Pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
- b. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif :
 - 1) Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif
 - 2) Standarisasi usaha dan sertifikasi profesi di bidang ekonomi kreatif

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah. Penjabaran rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro selama tahun 2021-2026, dapat dilihat pada Tabel 6.1 di bawah ini :

TABEL 6.1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA METRO

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro

KODE	Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan kerangka Pendataan												Unit Kerja SKPD Penang gung Jawab	Lokasi
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD (2026)			
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			13.049.002.000		52.220.933.400		24.517.418.400		21.930.318.400		23.502.858.900		23.502.858.900	DISPORAPAR	KOTA METRO
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			13.049.002.000		52.220.933.400		24.517.418.400		21.930.318.400		23.502.858.900		23.502.858.900	DISPORAPAR	KOTA METRO
	Tujuan															
	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien															
	Sasaran															
	Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi		12 Bulan	7.356.953.800	12 Bulan	7.488.242.600	12 Bulan	7.736.527.600	12 Bulan	7.879.302.600	12 Bulan	7.672.602.600	12 Bulan	7.672.602.600	DISPORAPAR	KOTA METRO

01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perangkat daerah	12 Bulan	7.356.953.800	12 Bulan	7.488.242.600	12 Bulan	7.736.527.600	12 Bulan	7.879.302.600	12 Bulan	7.672.602.600	12 Bulan	7.672.602.600	DISPORAPAR	KOTA METRO
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan	9 Laporan	77.000.000	8 Laporan	91.000.000	8 Laporan	104.650.000	8 Laporan	119.000.000	8 Laporan	136.850.000	8 Laporan	136.850.000	DISPORAPAR	KOTA METRO
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	23.005.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	34.500.000	1 Dokumen	39.000.000	1 Dokumen	44.850.000	1 Dokumen	44.850.000	DISPORAPAR	KOTA METRO
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	19.995.000	1 Dokumen	17.000.000	1 Dokumen	19.550.000	1 Dokumen	22.500.000	1 Dokumen	25.875.000	1 Dokumen	25.875.000	DISPORAPAR	KOTA METRO
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	15.000.000	3 Laporan	17.000.000	3 Laporan	19.550.000	3 Laporan	22.500.000	3 Laporan	25.875.000	3 Laporan	25.875.000	DISPORAPAR	KOTA METRO
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	19.000.000	3 Laporan	27.000.000	3 Laporan	31.050.000	3 Laporan	35.000.000	3 Laporan	40.250.000	3 Laporan	40.250.000	DISPORAPAR	KOTA METRO
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Administrasi Keuangan	16 Laporan	5.660.165.027	16 Laporan	5.661.205.027	16 Laporan	5.662.865.027	16 Laporan	5.664.765.027	16 Laporan	5.667.015.027	16 Laporan	5.667.015.027	DISPORAPAR	KOTA METRO
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan TPP ASN dan THL	132 Aparatur	4.500.585.027	132 Aparatur	4.500.585.027	132 Aparatur	4.500.585.027	132 Aparatur	4.500.585.027	132 Aparatur	4.500.585.027	132 Aparatur	4.500.585.027	DISPORAPAR	KOTA METRO
01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honor aparaturnya pengelola keuangan dinas	80 aparaturnya	1.149.180.000	80 aparaturnya	1.149.180.000	80 aparaturnya	1.149.180.000	80 aparaturnya	1.149.180.000	80 aparaturnya	1.149.180.000	80 aparaturnya	1.149.180.000	DISPORAPAR	KOTA METRO
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	6.900.000	1 Laporan	7.590.000	1 Laporan	8.700.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	11.500.000	1 Laporan	11.500.000	DISPORAPAR	KOTA METRO

01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	3.500.000	2 Laporan	3.850.000	2 Laporan	4.400.000	2 Laporan	5.000.000	2 Laporan	5.750.000	2 Laporan	5.750.000	DISPORAPAR	KOTA METRO
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terciptanya Laporan BMD OPD	1 Laporan	10.000.000	2 Laporan	22.000.000	2 Laporan	25.150.000	2 Laporan	29.000.000	2 Laporan	33.350.000	2 Laporan	33.350.000	DISPORAPAR	KOTA METRO
01.2.03.01	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah laporan Rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	-	0	1 Laporan	11.000.000	1 Laporan	12.500.000	1 Laporan	14.500.000	1 Laporan	16.675.000	1 Laporan	16.675.000	DISPORAPAR	KOTA METRO
01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan BMD SKPD	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	11.000.000	1 Laporan	12.650.000	1 Laporan	14.500.000	1 Laporan	16.675.000	1 Laporan	16.675.000	DISPORAPAR	KOTA METRO
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan kepegawaian	132 Pegawai	80.950.000	132 Pegawai	80.000.000	132 Pegawai	92.000.000	132 Pegawai	105.800.000	132 Pegawai	121.670.000	132 Pegawai	121.670.000	DISPORAPAR	KOTA METRO
01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatnya kemampuan teknis pegawai dalam bidang olahraga	132 Pegawai	64.950.000	132 Pegawai	80.000.000	132 Pegawai	92.000.000	132 Pegawai	105.800.000	132 Pegawai	121.670.000	132 Pegawai	121.670.000	DISPORAPAR	KOTA METRO
01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terselenggaranya sosialisasi peraturan perundang-undangan	132 Pegawai	16.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	DISPORAPAR	KOTA METRO
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terciptanya administrasi umum yang tertib administrasi	12 Bulan	580.412.800	12 Bulan	620.974.000	12 Bulan	674.799.000	12 Bulan	754.674.000	12 Bulan	854.654.000	12 Bulan	854.654.000	DISPORAPAR	KOTA METRO

01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Belanja Komponen Listrik	15 Jenis	5.000.000	15 Jenis	5.500.000	15 Jenis	6.325.000	15 Jenis	7.200.000	15 Jenis	8.280.000	15 Jenis	8.280.000	DISPORAPAR	KOTA METRO
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	7 Jenis	216.395.000	8 Jenis	217.000.000	8 Jenis	240.000.000	8 Jenis	276.000.000	8 Jenis	317.400.000	8 Jenis	317.400.000	DISPORAPAR	KOTA METRO
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Belanja peralatan kebersihan dan jasa retribusi sampah, belanja alat tulis kantor dan Belanja makan dan minum rapat, tamu dan harian	30 Jenis dan 12 Bulan, 45 Jenis (ATK) dan 3 Jenis makan minum	181.658.900	30 Jenis dan 12 Bulan, 45 Jenis (ATK) dan 3 Jenis makan minum	185.000.000	30 Jenis dan 12 Bulan, 45 Jenis (ATK) dan 3 Jenis makan minum	200.000.000	30 Jenis dan 12 Bulan, 45 Jenis (ATK) dan 3 Jenis makan minum	230.000.000	30 Jenis dan 12 Bulan, 45 Jenis (ATK) dan 3 Jenis makan minum	264.500.000	30 Jenis dan 12 Bulan, 45 Jenis (ATK) dan 3 Jenis makan minum	264.500.000	DISPORAPAR	KOTA METRO
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetakan biangko surat dan lain-lain	8 jenis belanja cetak dan 5.500 lbr belanja penggandaan	32.934.900	8 jenis belanja cetak dan 6.000 lbr belanja penggandaan	34.000.000	8 jenis belanja cetak dan 6.000 lbr belanja penggandaan	39.000.000	8 jenis belanja cetak dan 6.000 lbr belanja penggandaan	42.000.000	8 jenis belanja cetak dan 6.000 lbr belanja penggandaan	45.000.000	8 jenis belanja cetak dan 6.000 lbr belanja penggandaan	45.000.000	DISPORAPAR	KOTA METRO
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah langganan surat kabar/majalah	12 Bulan	51.924.000	12 Bulan	51.924.000	12 Bulan	51.924.000	12 Bulan	51.924.000	12 Bulan	51.924.000	12 Bulan	51.924.000	DISPORAPAR	KOTA METRO
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya konsultasi dan koordinasi ke luar daerah	12 Bulan	74.950.000	12 Bulan	110.000.000	12 Bulan	120.000.000	12 Bulan	130.000.000	12 Bulan	150.000.000	12 Bulan	150.000.000	DISPORAPAR	KOTA METRO
01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SKPD	Honorarium Operator Aplikasi Perencanaan, Aplikasi Kepegawaian dan Aplikasi Keuangan	9 Orang dan 12 Bulan	17.550.000	10 Orang dan 12 Bulan	17.550.000	10 Orang dan 12 Bulan	17.550.000	10 Orang dan 12 Bulan	17.550.000	10 Orang dan 12 Bulan	17.550.000	10 Orang dan 12 Bulan	17.550.000	DISPORAPAR	KOTA METRO
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terciptanya sarana kantor yang memadai	5 Jenis	202.119.000	6 Jenis	270.000.000	8 Jenis	732.000.000	10 Jenis	789.000.000	12 Jenis	430.000.000	12 Jenis	430.000.000	DISPORAPAR	KOTA METRO

01.2.07.02	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan	-	0	-	0	1 kendaraan roda empat dan 11 kendaraan roda dua	409.000.000	1 kendaraan roda empat dan 11 kendaraan roda dua	409.000.000	-	0	-	0	DISPORAPAR	KOTA METRO
01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah sarana meubeller kantor	3 Jenis	176.199.000	2 Jenis	220.000.000	2 Jenis	253.000.000	2 Jenis	290.000.000	2 Jenis	320.000.000	2 Jenis	320.000.000	DISPORAPAR	KOTA METRO
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	2 set	25.920.000	4 set	50.000.000	6 set	70.000.000	8 set	90.000.000	10 set	110.000.000	10 set	110.000.000	DISPORAPAR	KOTA METRO
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Terpenuhi nya administrasi kantor dan pembayaran listrik serta internet	12 Bulan	220.813.573	12 Bulan	221.773.573	12 Bulan	223.773.573	12 Bulan	225.773.573	12 Bulan	227.773.573	12 Bulan	227.773.573	DISPORAPAR	KOTA METRO
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	850 Materai	11.540.000	870 Materai	12.500.000	870 Materai	14.500.000	870 Materai	16.500.000	870 Materai	18.500.000	870 Materai	18.500.000	DISPORAPAR	KOTA METRO
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik dan sewa jaringan internet	9 Rekening dan 12 Bulan	209.273.573	9 Rekening dan 12 Bulan	209.273.573	9 Rekening dan 12 Bulan	209.273.573	9 Rekening dan 12 Bulan	209.273.573	9 Rekening dan 12 Bulan	209.273.573	9 Rekening dan 12 Bulan	209.273.573	DISPORAPAR	KOTA METRO
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharaan kendaraan dinas	12 Bulan	525.493.400	12 Bulan	521.290.000	12 Bulan	221.290.000	12 Bulan	191.290.000	12 Bulan	201.290.000	12 Bulan	201.290.000	DISPORAPAR	KOTA METRO
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Registrasi pajak kendaraan roda 4 (2 unit) dan kendaraan roda 2 (7 unit), Belanja service, penggantian suku cadang dan penyediaan BBM Kendaraan Dinas Roda 4 dan Kendaraan Roda 2	Roda 4 sebanyak 2 mobil dan roda 2 sebanyak 7 motor	106.290.000	Roda 4 sebanyak 2 mobil dan roda 2 sebanyak 7 motor	106.290.000	Roda 4 sebanyak 2 mobil dan roda 2 sebanyak 7 motor	106.290.000	Roda 4 sebanyak 2 mobil dan roda 2 sebanyak 7 motor	106.290.000	Roda 4 sebanyak 2 mobil dan roda 2 sebanyak 7 motor	106.290.000	Roda 4 sebanyak 2 mobil dan roda 2 sebanyak 7 motor	106.290.000	DISPORAPAR	KOTA METRO
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Service pemeliharaan peralatan	Service 4 jenis peralatan	13.795.000	12 Bulan	15.000.000	12 Bulan	15.000.000	12 Bulan	15.000.000	12 Bulan	15.000.000	12 Bulan	15.000.000	DISPORAPAR	KOTA METRO

		dan perlengkapan kantor	gedung kantor													
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Service pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor serta Belanja rehab gedung kantor	Service 4 jenis peralatan gedung kantor	405.408.400	4 Paket	400.000.000	2 Paket	100.000.000	2 Paket	70.000.000	2 Paket	80.000.000	4 Paket	80.000.000	DISPORAPAR	KOTA METRO
	Tujuan															
	Meningkatkan Daya Saing Kepemudaan dan Daya Saing Bidang Olahraga															
	Sasaran I.1															
	Meningkatkan Kualitas Lembaga Kepemudaan	Presentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	100%	1.461.272.200	100%	2.180.190.800	100%	2.300.840.800	100%	2.433.365.800	100%	2.583.558.800	100%	2.583.558.800	DISPORAPAR	KOTA METRO
	Sasaran I.2															
	Meningkatkan Prestasi Olahraga	Jumlah Prestasi Olahraga	7 Prestasi	4.230.776.000	8 Prestasi	42.552.500.000	9 Prestasi	14.480.050.000	12 Prestasi	11.617.650.000	15 Prestasi	13.246.697.500	15 Prestasi	13.246.697.500	DISPORAPAR	KOTA METRO
19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Terciptanya pemuda/i yang berkompeten melalui seleksi pemuda pelopor dan seleksi paskibraka	4 pemuda pelopor dan 35 paskibraka	1.461.272.200	4 pemuda pelopor dan 35 paskibraka	2.180.190.800	4 pemuda pelopor dan 35 paskibraka	2.300.840.800	4 pemuda pelopor dan 35 paskibraka	2.433.365.800	4 pemuda pelopor dan 35 paskibraka	2.583.558.800	4 pemuda pelopor dan 35 paskibraka	2.583.558.800	DISPORAPAR	KOTA METRO

19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Terciptanya pemuda pelopor dan paskibraka	4 pemuda pelopor dan 35 paskibraka	1.190.931.400	4 pemuda pelopor dan 35 paskibraka	1.749.850.000	4 pemuda pelopor dan 35 paskibraka	1.870.500.000	4 pemuda pelopor dan 35 paskibraka	2.003.025.000	4 pemuda pelopor dan 35 paskibraka	2.153.218.000	4 pemuda pelopor dan 35 paskibraka	2.153.218.000	DISPORAPAR	KOTA METRO
19.02.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor yang Dikirim Tingkat Propinsi dan Nasional	44 Pemuda	45.000.000	4 Pemuda Pelopor	49.500.000	4 Pemuda Pelopor	57.000.000	4 Pemuda Pelopor	65.500.000	4 Pemuda Pelopor	75.000.000	4 Pemuda Pelopor	75.000.000	DISPORAPAR	KOTA METRO
19.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Pembinaan wira usaha muda pemula	-	0	20 wira usaha muda pemula	100.000.000	20 wira usaha muda pemula	115.000.000	20 wira usaha muda pemula	132.250.000	20 wira usaha muda pemula	152.000.000	20 wira usaha muda pemula	152.000.000	DISPORAPAR	KOTA METRO
19.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Pemuda kader yang berprestasi	-	0	5 pemuda kader berprestasi	40.000.000	5 pemuda kader berprestasi	46.000.000	5 pemuda kader berprestasi	52.900.000	5 pemuda kader berprestasi	60.000.000	5 pemuda kader berprestasi	60.000.000	DISPORAPAR	KOTA METRO
19.02.2.01.06	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	Terpeliharaan ya sarana dan prasarana kepemudaan	-	0	1 paket	300.000.000	1 paket	345.000.000	1 paket	396.750.000	1 paket	456.000.000	1 paket	456.000.000	DISPORAPAR	KOTA METRO
19.02.2.01.07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan organisasi Pemuda yang berjasa dan/atau berprestasi	Terlaksananya Upacara Hari Sumpah Pemuda dan Festival Kepemudaan	2 Kegiatan	227.431.400	2 Kegiatan	250.000.000	2 Kegiatan	287.500.000	2 Kegiatan	330.625.000	2 Kegiatan	380.218.000	2 Kegiatan	380.218.000	DISPORAPAR	KOTA METRO
19.02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda	Terlaksananya Pelatihan Dasar Kepemimpinan Tingkat SMA/ SMK/ MA	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	DISPORAPAR	KOTA METRO

19.02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah calon paskibraka tingkat SMA/SMK/ MA	35 Siswa/i	918.500.000	35 Siswa/i	1.010.350.000	35 Siswa/i	1.020.000.000	35 Siswa/i	1.025.000.000	35 Siswa/i	1.030.000.000	35 Siswa/i	1.030.000.000	DISPORAPAR	KOTA METRO
19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dukungan Organisasi Kepemudaan (Dana Hibah)	3 Organisasi Kepemudaan	270.340.800	6 Organisasi Kepemudaan	430.340.800	6 Organisasi Kepemudaan	430.340.800	6 Organisasi Kepemudaan	430.340.800	6 Organisasi Kepemudaan	430.340.800	6 Organisasi Kepemudaan	430.340.800	DISPORAPAR	KOTA METRO
19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang dibina (Hibah)	3 Organisasi Kepemudaan	270.340.800	6 Organisasi Kepemudaan	430.340.800	6 Organisasi Kepemudaan	430.340.800	6 Organisasi Kepemudaan	430.340.800	6 Organisasi Kepemudaan	430.340.800	6 Organisasi Kepemudaan	430.340.800	DISPORAPAR	KOTA METRO
19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Terciptanya sarana dan prasarana olahraga yang memadai		4.230.776.000	10 paket	42.552.500.000	10 paket	14.480.050.000	10 paket	11.617.650.000	10 paket	13.246.697.500	10 paket	13.246.697.500	DISPORAPAR	KOTA METRO
19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Olahraga	-	527.838.700	10 paket	35.085.000.000	10 paket	6.000.000.000	10 paket	2.000.000.000	10 paket	2.300.000.000	10 paket	2.300.000.000	DISPORAPAR	KOTA METRO
19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Olahraga	Pembayaran Retensi 2020	527.838.700	83 paket	35.085.000.000	30 paket	6.000.000.000	10 paket	2.000.000.000	10 paket	2.300.000.000	10 paket	2.300.000.000	DISPORAPAR	KOTA METRO
19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Terselenggaranya Kejuaraan/ Pertandingan Olahraga	5 Kegiatan	1.050.000.000	4 Kegiatan	3.000.000.000	4 Kegiatan	3.470.000.000	4 Kegiatan	3.989.750.000	4 Kegiatan	4.602.187.500	4 Kegiatan	4.602.187.500	DISPORAPAR	KOTA METRO
19.03.2.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Kompetisi Olahraga (Liga Sepakbola dan Walikota Cup seluruh cabor)	2 Kegiatan	850.000.000	27 Cabang Olahraga	2.500.000.000	27 Cabang Olahraga	2.875.000.000	27 Cabang Olahraga	3.306.250.000	27 Cabang Olahraga	3.802.187.500	27 Cabang Olahraga	3.802.187.500	DISPORAPAR	KOTA METRO

19.03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pertandingan Sepakbola Kota Metro Berdasarkan Kriteria U-15, U-16, U-17	3 Kegiatan (PRIORITAS U-15 DAN U-17)	200.000.000	3 Kegiatan	300.000.000	3 Kegiatan	345.000.000	3 Kegiatan	396.000.000	3 Kegiatan	450.000.000	3 Kegiatan	450.000.000	DISPORAPAR	KOTA METRO
19.03.2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah atlet yang mewakili	-	0	15 atlet	200.000.000	18 atlet	250.000.000	20 atlet	287.500.000	25 atlet	350.000.000	15 atlet	350.000.000	DISPORAPAR	KOTA METRO
19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah	Terpilihnya atlet yang berprestasi tingkat propinsi dan nasional	10 Atlet	1.130.340.000	50 Atlet	2.740.000.000	50 Atlet	3.151.000.000	50 Atlet	3.617.400.000	50 Atlet	4.160.010.000	50 Atlet	4.160.010.000	DISPORAPAR	KOTA METRO
19.03.2.03.02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Terlaksananya Operasional UPT Sarana Olahraga (GOR Jurai Siwo)	12 Bulan	981.028.400	12 Bulan	2.500.000.000	12 Bulan	2.875.000.000	12 Bulan	3.300.000.000	12 Bulan	3.795.000.000	12 Bulan	3.795.000.000	DISPORAPAR	KOTA METRO
19.03.2.03.03	Pembinaan Dan Pengembangan Atlet berprestasi Kabupaten/ Kota	Training Centre	10 Atlet	149.311.600	24 cabang olahraga	240.000.000	24 cabang olahraga	276.000.000	24 cabang olahraga	317.400.000	24 cabang olahraga	365.010.000	24 cabang olahraga	365.010.000	DISPORAPAR	KOTA METRO
19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Terciptanya Organisasi Olahraga Yang Aktif	3 Organisasi Olahraga	890.500.000	3 Organisasi Olahraga	927.500.000	3 Organisasi Olahraga	939.050.000	3 Organisasi Olahraga	952.500.000	3 Organisasi Olahraga	967.800.000	3 Organisasi Olahraga	967.800.000	DISPORAPAR	KOTA METRO
19.03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Mendapatkan Dana Hibah	3 Organisasi Olahraga	820.500.000	4 Organisasi Olahraga	850.500.000	4 Organisasi Olahraga	850.500.000	4 Organisasi Olahraga	850.500.000	4 Organisasi Olahraga	850.500.000	4 Organisasi Olahraga	850.500.000	DISPORAPAR	KOTA METRO
19.03.2.04.04	Pemberiaan Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan berprestasi	Terlaksananya Upacara Hari Olahraga Nasional	1 Kegiatan	70.000.000	1 Kegiatan	77.000.000	1 Kegiatan	88.550.000	1 Kegiatan	102.000.000	1 Kegiatan	117.300.000	1 Kegiatan	117.300.000	DISPORAPAR	KOTA METRO

19.03.2.05	Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Melalui Pertandingan Olahraga dan Car Free Day	2 Kegiatan	632.097.300	2 Kegiatan	800.000.000	2 Kegiatan	920.000.000	2 Kegiatan	1.058.000.000	2 Kegiatan	1.216.700.000	2 Kegiatan	1.216.700.000	DISPORAPAR	KOTA METRO
19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Pertandingan Olahraga Pendidikan, Rekreasi, Olahraga Layanan Khusus Serta Penyelenggaraan Car Free Day	5 Cabang Olahraga dan 22 kali Car Free Day	632.097.300	5 Cabang Olahraga dan 22 kali Car Free Day	800.000.000	5 Cabang Olahraga dan 22 kali Car Free Day	920.000.000	5 Cabang Olahraga dan 22 kali Car Free Day	1.058.000.000	5 Cabang Olahraga dan 22 kali Car Free Day	1.216.700.000	5 Cabang Olahraga dan 22 kali Car Free Day	1.216.700.000	DISPORAPAR	KOTA METRO
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			3.107.312.600		6.941.500.000		11.277.500.000		12.674.125.000		14.217.400.000		14.217.400.000	DISPORAPAR	KOTA METRO
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			3.107.312.600		6.941.500.000		11.277.500.000		12.674.125.000		14.217.400.000		14.217.400.000	DISPORAPAR	KOTA METRO
	Tujuan															
	Meningkatkan Sektor Ekonomi Bidang Pariwisata dan Bidang Ekonomi Kreatif	Cakupan Usaha Ekonomi Kreatif yang dibina untuk mendapatkan HKI, Jumlah Pekerja pada industri Ekonomi Kreatif dalam proporsi terhadap total pekerja, Kunjungan Wisata dan PAD sektor Pariwisata														
	Sasaran I.I															

	Meningkatnya PAD Sektor Pariwisata	PAD sektor Pariwisata	1,30%	2.316.481.600	1,33%	5.330.000.000	1,35%	9.627.500.000	1,38%	10.956.000.000	1,40%	12.328.225.000	1,40%	12.328.225.000	DISPORAPAR	KOTA METRO
		Kunjungan Wisata	100 %	1.080.249.100	100 %	3.850.000.000	100 %	7.937.500.000	100 %	9.024.500.000	100 %	10.119.000.000	100 %	10.119.000.000	DISPORAPAR	KOTA METRO
	Sasaran I.2															
	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja pelaku ekonomi kreatif	Cakupan Usaha Ekonomi Kreatif yang dibina untuk mendapatkan HKI	20%	0	25%	510.000.000	30%	412.500.000	40%	470.625.000	45%	534.175.000	45%	534.175.000	DISPORAPAR	KOTA METRO
		Jumlah Pekerja pada industri Ekonomi Kreatif dalam proporsi terhadap total pekerja	55 Orang	790.831.000	70 Orang	1.101.500.000	80 Orang	1.237.500.000	95 Orang	1.247.500.000	115 Orang	1.355.000.000	115 Orang	1.355.000.000	DISPORAPAR	KOTA METRO
26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	3 Destinasi Pariwisata	1.080.249.100	3 Destinasi Pariwisata	3.850.000.000	3 Destinasi Pariwisata	7.937.500.000	3 Destinasi Pariwisata	9.024.500.000	3 Destinasi Pariwisata	10.119.000.000	3 Destinasi Pariwisata	10.119.000.000	DISPORAPAR	KOTA METRO
26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	DISPORAPAR	KOTA METRO
26.02.2.01.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	DISPORAPAR	KOTA METRO
26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Terciptanya Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	4 Paket	1.080.249.100	36 Paket	3.800.000.000	41 Paket	7.880.000.000	47 Paket	8.964.500.000	52 Paket	10.050.000.000	52 Paket	10.050.000.000	DISPORAPAR	KOTA METRO
26.02.2.03.02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Terciptanya dokumen konsultan perencanaan pariwisata	-	0	1 paket	100.000.000	1 paket	100.000.000	1 paket	100.000.000	1 paket	100.000.000	1 paket	100.000.000	DISPORAPAR	KOTA METRO

26.02.2.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Terciptanya Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Pembayaran Retensi 2020 dan Dana DAK Non Fisik	647.849.100	30 Paket	3.000.000.000	35 paket	7.000.000.000	40 paket	8.000.000.000	45 paket	9.000.000.000	45 paket	9.000.000.000	DISPORAPAR	KOTA METRO
26.02.2.03.04	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Terpeliharanya Destinasi Pariwisata di Wisata Sumber Sari, wisata raman asri, sumber park dan Taman Ki.Hajar Dewantara	4 paket, 4 Lokasi (Purwoasri, Sumbersari, Taman Ki. Hajar Dewantara, Sember Park)	400.000.000	5 paket, 4 Lokasi (Purwoasri, Sumbersari, Taman Ki. Hajar Dewantara, Sember Park)	500.000.000	5 paket, 4 Lokasi (Purwoasri, Sumbersari, Taman Ki. Hajar Dewantara, Sember Park)	550.000.000	6 paket, 4 Lokasi (Purwoasri, Sumbersari, Taman Ki. Hajar Dewantara, Sember Park)	600.000.000	6 paket, 4 Lokasi (Purwoasri, Sumbersari, Taman Ki. Hajar Dewantara, Sember Park)	650.000.000	6 paket, 4 Lokasi (Purwoasri, Sumbersari, Taman Ki. Hajar Dewantara, Sember Park)	650.000.000	DISPORAPAR	KOTA METRO
26.02.2.03.06	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Kelompok Sadar Wisata yang dibina	22 Kelompok	32.400.000	22 Kelompok	200.000.000	22 Kelompok	230.000.000	22 Kelompok	264.500.000	22 Kelompok	300.000.000	22 Kelompok	300.000.000	DISPORAPAR	KOTA METRO
26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/ Kota	Terciptanya Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/ Kota	-	0	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	57.500.000	1 dokumen	60.000.000	1 dokumen	69.000.000	1 dokumen	69.000.000	DISPORAPAR	KOTA METRO
26.02.2.04.02	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Terciptanya Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/ Kota	-	0	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	57.500.000	1 dokumen	60.000.000	1 dokumen	69.000.000	1 dokumen	69.000.000	DISPORAPAR	KOTA METRO
26.03	Program Pemasaran Pariwisata	Promosi wisata melalui festival, event dan databased pariwisata	4 jenis	1.236.232.500	6 jenis	1.480.000.000	6 jenis	1.690.000.000	6 jenis	1.931.500.000	6 jenis	2.209.225.000	6 jenis	2.209.225.000	DISPORAPAR	KOTA METRO

26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata dalam dan luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Promosi wisata melalui festival, event dan databased pariwisata	4 jenis	1.236.232.500	6 jenis	1.480.000.000	6 jenis	1.690.000.000	6 jenis	1.931.500.000	6 jenis	2.209.225.000	6 jenis	2.209.225.000	DISPORAPAR	KOTA METRO
26.03.2.01.01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	Promosi Wisata melalui partisipasi festival krakatau dan event APEKSI	2 Event	302.982.500	2 Event	400.000.000	2 Event	460.000.000	2 Event	529.000.000	2 Event	608.350.000	2 Event	608.350.000	DISPORAPAR	KOTA METRO
26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/ Kota	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Melalui Terpilihnya Mulei Meghanai	1 Event	853.250.000	3 Event	1.000.000.000	3 Event	1.150.000.000	3 Event	1.322.500.000	3 Event	1.520.875.000	3 Event	1.520.875.000	DISPORAPAR	KOTA METRO
26.03.2.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik dalam dan Luar Negeri	Updating Data Base Pariwisata	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	80.000.000	DISPORAPAR	KOTA METRO
26.04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Pelaku ekkraf yang mendapatkan HKI		0	1 pelaku ekkraf	510.000.000	1 pelaku ekkraf	412.500.000	1 pelaku ekkraf	470.625.000	1 pelaku ekkraf	534.175.000	1 pelaku ekkraf	534.175.000	DISPORAPAR	KOTA METRO
26.04.2.01	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) Sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Ruang/ Zona/ Tempat bagi Ekonomi Kreatif untuk berekspresi dan Berinteraksi Serta Berpromosi		0	4 event	200.000.000	4 event	230.000.000	4 event	264.500.000	4 event	304.175.000	4 event	304.175.000	DISPORAPAR	KOTA METRO

26.04.2.01.01	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Tersedianya Ruang/ Zona/ Tempat bagi Ekonomi Kreatif untuk bereksprosi dan Berinteraksi Serta Berpromosi	-	0	4 event	200.000.000	4 event	230.000.000	4 event	264.500.000	4 event	304.175.000	4 event	304.175.000	DISPORAPAR	KOTA METRO
26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Pelaku ekkraf yang dibina	-	0	40 pelaku ekkraf	310.000.000	40 pelaku ekkraf	182.500.000	40 pelaku ekkraf	206.125.000	40 pelaku ekkraf	230.000.000	40 pelaku ekkraf	230.000.000	DISPORAPAR	KOTA METRO
26.04.2.02.05	Pengembangan Sistem Pemasaran	pembinaan pemasaran produk ekonomi kreatif	-	0	10 pelaku ekkraf	50.000.000	20 pelaku ekkraf	55.000.000	30 pelaku ekkraf	60.000.000	40 pelaku ekkraf	70.000.000	40 pelaku ekkraf	70.000.000	DISPORAPAR	KOTA METRO
26.04.2.02.07	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Pelaku ekonomi kreatif yang mendapat hak atas kekayaan intelektual	-	0	10 pelaku ekkraf	30.000.000	20 pelaku ekkraf	35.000.000	30 pelaku ekkraf	40.000.000	40 pelaku ekkraf	45.000.000	40 pelaku ekkraf	45.000.000	DISPORAPAR	KOTA METRO
26.04.2.02.08	Perlindungan Hasil Kreativitas	Perlindungan Hasil Kreativitas bagi pelaku ekkraf	-	0	10 pelaku ekkraf	30.000.000	20 pelaku ekkraf	35.000.000	30 pelaku ekkraf	40.000.000	40 pelaku ekkraf	45.000.000	40 pelaku ekkraf	45.000.000	DISPORAPAR	KOTA METRO
26.04.2.02.09	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	-	0	1 dokumen	150.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0	DISPORAPAR	KOTA METRO
26.04.2.02.10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku ekkraf yang di monev	-	0	10 pelaku ekkraf	50.000.000	20 pelaku ekkraf	57.500.000	30 pelaku ekkraf	66.125.000	40 pelaku ekkraf	70.000.000	40 pelaku ekkraf	70.000.000	DISPORAPAR	KOTA METRO
26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelatihan, pembinaan dan penyelenggaraan event	3 Kegiatan (Pelatihan, Pembinaan dan Penyelenggaraan Event)	790.831.000	3 Kegiatan (Pelatihan, Pembinaan dan Penyelenggaraan Event)	1.101.500.000	3 Kegiatan (Pelatihan, Pembinaan dan Penyelenggaraan Event)	1.237.500.000	3 Kegiatan (Pelatihan, Pembinaan dan Penyelenggaraan Event)	1.247.500.000	3 Kegiatan (Pelatihan, Pembinaan dan Penyelenggaraan Event)	1.355.000.000	3 Kegiatan (Pelatihan, Pembinaan dan Penyelenggaraan Event)	1.355.000.000	DISPORAPAR	KOTA METRO

26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Terselenggarakan Peminanaan dan Event Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif	3 Kegiatan	500.831.000	10 pembinaan dan 3 Event	651.500.000	10 pembinaan dan 3 Event	732.500.000	10 pembinaan dan 3 Event	732.500.000	10 pembinaan dan 3 Event	830.000.000	10 pembinaan dan 3 Event	830.000.000	DISPORAPAR	KOTA METRO
26.05.2.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Pelatihan pelaku usaha ekonomi kreatif	30 Orang	116.809.000	40 Orang	120.000.000	50 Orang	130.000.000	50 Orang	130.000.000	50 Orang	130.000.000	50 Orang	130.000.000	DISPORAPAR	KOTA METRO
26.05.2.01.05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konsepsi Ekonomi Kreatif	Tidak dilaksanakan penyesuaian kondisi COVID-19	-	0	3 Kegiatan	181.500.000	3 Kegiatan	200.000.000	3 Kegiatan	200.000.000	3 Kegiatan	200.000.000	3 Kegiatan	200.000.000	DISPORAPAR	KOTA METRO
26.05.2.01.06	Fasilitasi pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah pembinaan komunitas kreatif Kota Metro	8 Komunitas	384.022.000	10 Komunitas	350.000.000	15 Komunitas	402.500.000	15 Komunitas	402.500.000	20 Komunitas	500.000.000	10 Komunitas	500.000.000	DISPORAPAR	KOTA METRO
26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Terselenggarakan Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	1 Kegiatan	290.000.000	2 Kegiatan	450.000.000	2 Kegiatan	505.000.000	2 Kegiatan	515.000.000	2 Kegiatan	525.000.000	2 Kegiatan	525.000.000	DISPORAPAR	KOTA METRO
26.05.2.02.01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Terselenggarakan Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	1 Kegiatan	290.000.000	1 Kegiatan (5 Kecamatan)	300.000.000	1 Kegiatan (5 Kecamatan)	345.000.000	1 Kegiatan (5 Kecamatan)	345.000.000	1 Kegiatan (5 Kecamatan)	345.000.000	1 Kegiatan (5 Kecamatan)	345.000.000	DISPORAPAR	KOTA METRO
26.05.2.02.03	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	Pelaku ekkrif yang mendapatkan sertifikasi profesi	-	0	1 Kegiatan (5 Kecamatan)	150.000.000	1 Kegiatan (5 Kecamatan)	160.000.000	1 Kegiatan (5 Kecamatan)	170.000.000	1 Kegiatan (5 Kecamatan)	180.000.000	1 Kegiatan (5 Kecamatan)	180.000.000	DISPORAPAR	KOTA METRO
JUMLAH KESELURUHAN				16.156.314.600		59.162.433.400		35.794.918.400		34.604.443.400		37.720.258.900		37.720.258.900	DISPORAPAR	KOTA METRO

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif maupun kualitatif untuk menggambarkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan organisasi, baik pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan maupun tahap setelah kegiatan selesai. Selain itu indikator kinerja juga digunakan untuk menyakinkan bahwa kinerja hari demi hari menunjukkan kemajuan dalam rangka menuju tercapainya sasaran maupun tujuan organisasi yang bersangkutan.

Kriteria indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1. Spesifik dan jelas untuk menghindari kesalahan interpretasi;
2. Dapat diukur secara kualitatif maupun kuantitatif;
3. Menangani aspek-aspek yang relevan;
4. Harus penting atau berguna untuk menunjukkan keberhasilan input, uotput, hasil atau outcome, manfaat ataupun dampak serta proses;
5. Fleksiblel dan sensitif terhadap perubahan pelaksanaan;
6. Efektif, dalam arti datanya mudah diperoleh, diolah, diolah dengan biaya yang tersedia.

Indikator kinerja menurut Mahsun (2013 : 71) adalah sebagai berikut:

1. Masukan (input)
Masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini mengukur jumlah sumber daya seperti anggaran (dana), sumber daya manusia, peralatan, material dan masukan lain, yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan.

2. Proses (proces)

Dalam indikator proses, organisasi merumuskan ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Rambu yang paling dominan dalam proses adalah tingkat efisiensi dan ekonomis pelaksanaan kegiatan organisasi.

3. Keluaran (output)

Keluaran adalah suatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau nonfisik. Indikator atau tolok ukur keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Oleh karena itu, indikator keluaran harus sesuai lingkup dan sifat kegiatan instansi.

4. Hasil (outcomes)

Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali rancau dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama dari sekedar keluaran. Hasil menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator hasil, organisasi akan dapat mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk keluaran memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak.

5. Manfaat

Manfaat adalah suatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Indikator manfaat menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil. Manfaat tersebut baru tampak setelah beberapa waktu kemudian, khususnya dalam jangka menengah dan panjang. Indikator manfaat menunjukkan hal yang diharapkan

dapat diselesaikan dan berfungsi dengan optimal (tepat lokasi dan waktu).

6. Dampak (impact)

Dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif.

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro mengampu urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar (urusan kepemudaan dan olahraga) dan urusan pilihan (urusan pariwisata dan urusan ekonomi kreatif). Visi dan misi Kota Metro Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kota Metro dalam RPJPD Kota Metro 2005-2025 tahap ke-1 dan integrasi dari sasaran yang akan dicapai pada Tahap III tersebut. Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Disporapar Kota Metro dengan Dokumen RPJMD Kota Metro Tahun 2021-2026, maka dalam penyusunannya harus menjadikan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Disporapar Kota Metro harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Disporapar yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kota Metro, Disporapar Kota Metro berkontribusi untuk mewujudkan Misi ke-1 dan Misi ke-4 dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagai berikut :

Tabel 7.1**Indikator Kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Tahun 1 (2021)	Tahun 2 (2022)	Tahun 3 (2023)	Tahun 4 (2024)	Tahun 5 (2025)	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)
		Tahun 0 (2020)						
1.	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Jumlah prestasi Olahraga	7 Prestasi	7 Prestasi	8 Prestasi	9 Prestasi	12 Prestasi	15 Prestasi	15 Prestasi
3.	Cakupan Usaha Ekonomi Kreatif yang dibina untuk mendapatkan HKI	20%	20%	25%	30%	40%	45%	45%
4.	Jumlah Pekerja pada industri Ekonomi Kreatif dalam proporsi terhadap total pekerja	40	55	70	80	95	115	115
5.	PAD sektor Pariwisata	1,17%	1,30%	1,33%	1,35%	1,38%	1,40%	1,40%
6.	Kunjungan Wisata	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun yaitu periode Tahun 2021-2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada yang mungkin timbul. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Renstra OPD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Secara fungsional, Renstra DISPORAPAR digunakan sebagai acuan perencanaan dan pedoman pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata Kota Metro, serta menjangkau kemitraan lintas program, lintas sektor, lintas pelaku, lintas OPD dan lintas kewilayahan.

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro tahun 2016-2021 yang perlu diatur sebagai berikut :

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam Renstra secara komprehensif.
2. Diharapkan seluruh aparatur pada Perangkat Daerah dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik serta harus mempunyai nilai pokok yaitu "BERAKHLAK" (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif) sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.

3. Renstra Perangkat Daerah akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Renja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi Proses-proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan menghasilkan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya yang ada di lingkungan Disporapar. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Transparansi, dibangun berdasarkan kebebasan arus informasi mengenai proses pengambilan kebijakan dan keputusan sampai dengan anggaran.
6. Responsif Disporapar harus berusaha untuk melayani stakeholdernya, apalagi untuk penyerapan aspirasi arus bawah yang tetap menyesuaikan dengan visi misi yang diharapkan keberhasilannya oleh Kepala Daerah.
7. Berorientasi Kesepakatan (*consensus orientation*) maksudnya sebagai perantara kepentingan yang berbeda untuk mendapatkan pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas dalam hal penyampaian kebijakan maupun prosedur-prosedur kerja.

8. *Strategic Vision*, Pemimpin dan publik harus mempunyai inovasi dan perspektif pengembangan dan pembangunan yang berdaya saing sejalan dengan amanat Kepala Daerah yang dituangkan dalam visi dan misi Kota Metro yang salah satunya ber *tagline* "**Metro Bangga Beli**".

Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga
dan Pariwisata Kota Metro



TRI HENDRIYANTO, S.T,MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19671120 199603 1 002